

**STATUS HUKUM NEGARA ABKHAZIA DAN OSSETIA SELATAN PASCA
SUKSESI NEGARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

JESSICA

NIM. 175010101111061



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021



HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : STATUS HUKUM NEGARA ABKHAZIA DAN OSSETIA SELATAN
PASCA SUKSESI NEGARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

Identitas Penulis :

- a. **Nama : Jessica**
- b. **NIM : 175010101111061**

Konsentrasi : Hukum Internasional

Jangka waktu penelitian : 5 Bulan

Disetujui pada tanggal : 28 April 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum.
NIP. 195903201986011003

Agis Ardiansyah, S.H., LL.M.
NIP. 198403132009121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi S.H, M.Hum.
NIP. 2196705031991032002



LEMBAR PENGESAHAN

**STATUS HUKUM NEGARA ABKHAZIA DAN OSSETIA SELATAN PASCA SUKSESI
NEGARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

Oleh:

Jessica

NIM: 175010101111061

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: 19 Juli 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum.

NIP. 195903201986011003



Agis Ardiansyah, S.H., LL.M.

NIP. 198403132009121001

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr.Sukarmi,S.H.,M.Hum.

NIP. 196705031991032002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta diiringi dengan rasa syukur atas berkatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul "**STATUS HUKUM NEGARA ABKHAZIA DAN OSSETIA SELATAN PASCA SUKSESI NEGARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**" dengan baik. Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak yang berperan penting didalam hidup penulis.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Patricia Audrey Ruslijanto, S.H., M.Kn. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, arahan serta dukungan selama penulisan skripsi.
5. Bapak Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan serta motivasinya selama penulisan skripsi.
6. Orang tua penulis yang selalu memberikan doa serta kepercayaan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Saudara kandung penulis yaitu Krisna Lie dan Felicia Justine yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah serta memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis agar tidak bosan dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat-sahabat penulis sejak dari SD hingga sampai saat ini yaitu Felicia Darlene, Viola Gabriella, dan Novi Ria yang mewarnai hari-hari penulis pada saat lelah dalam mengerjakan skripsi, serta membuat penulis termotivasi agar cepat menyelesaikan skripsi.
9. "Ladang Money" yang beranggotakan 3 wanita cantik dan pekerja keras yang bercita-cita menjadi wanita sosialita yaitu Gracella Kezia dan Tasya Anggono



yang memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi dan memotivasi penulis dalam mencari penghasilan tambahan di akhir semester ini.

10. "Bidadari UB" yaitu teman-teman penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang yang beranggotakan 8 orang antara lain Rani, Della, Tara, Novi, Sella, Serin, Putri yang menjadi teman penulis pada saat merantau di Malang, teman belajar sampai begadang pada saat pekan ujian dan mengerjakan tugas, teman kelompok pada saat kuliah dan juga teman sekelas dari awal perkuliahan yang membantu penulis mengatasi permasalahan dalam perkuliahan termasuk dalam menulis skripsi.

11. Teman-teman penulis dari awal merantau ke Malang yaitu Khansa, Cut, Ryan, Teddy, Yudis yang menjadi tempat penulis dalam melepas penat dan yang mengajak penulis untuk explore Malang. Terkhusus untuk Khansa dan Cut yang selalu menemani penulis di Malang dan memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan tugas akhir ini.

12. Alex Imanuel yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan di Malang, mengajarkan banyak hal kepada penulis salah satunya ialah perbanyak bersyukur, menjadi teman gereja penulis di Malang, dan juga selalu mendukung penulis dan meyakinkan penulis dalam mengerjakan skripsi.

13. Rivaldo Ganti yang menjadi teman sekaligus pembimbing penulis dalam mengerjakan tugas akhir, tempat penulis untuk bertukar pikiran dan tempat penulis dikala buntu dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih atas pencerahan dan sarannya.

14. Segenap pengurus Deifilii 2018-2019, 2019-2020 dan terkhusus Visitasi 2019-2020 yaitu Gostral, Glen, Florence, Rafael dan Chris yang telah menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang layaknya saudara bagi penulis selama berorganisasi dan berkuliah di Malang.

15. Teman-teman Fakultas Hukum yang namanya tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Terimakasih banyak atas semua bantuan, dukungan maupun motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah.

16. Seluruh pihak dalam program sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang membantu penulis yaitu bidang Akademik, Pusat Layanan Terpadu, Administrasi, Dan lain lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis

memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih kepada semuanya dan semoga Tuhan memberkati kita selalu.

Malang, 24 April 2020

Jessica



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR GAMBAR..... ix

RINGKASAN..... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Tabel Orisinalitas Penelitian..... 6

C. Rumusan Masalah..... 7

D. Tujuan Penelitian..... 7

E. Manfaat Penelitian..... 7

F. Sistematika Penulisan..... 8

G. Metode Penelitian..... 9

1. Jenis Penelitian..... 9

2. Pendekatan Penelitian..... 9

3. Jenis Bahan Hukum..... 9

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum..... 10

5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... 10

6. Definisi Konseptual..... 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Negara..... 12

B. Negara dalam Hukum Internasional..... 19

C. Kedaulatan Negara..... 21

D. Suksesi Negara..... 23

E. Pengakuan dalam Hukum Internasional..... 25

BAB III PEMBAHASAN

1. Status Hukum Berdirinya Negara Abkhazia dan Ossetia Selatan Berdasarkan Hukum Internasional..... 29

1.1	Gambaran umum Abkhazia dan Ossetia Selatan.....	29
1.2	Proses suksesi negara Abkhazia dan Ossetia Selatan.....	32
1.3	Penerapan Prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri (<i>The Right of Self Determination</i>) terhadap pembentukan Negara Abkhazia dan Ossetia Selatan.....	38
a.	Piagam PBB.....	40
b.	<i>The United Nation Covenants on Human Rights (Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966)</i>	41
c.	<i>Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960</i>	43
1.4	Syarat-Syarat Terbentuknya Negara.....	46
1.5	Eksistensi Abkhazia dan Ossetia Selatan Sebagai Suatu Negara dihadapan Hukum Internasional.....	51
a.	Eksistensi Abkhazia sebagai Suatu Negara Dalam Hukum Internasional.....	53
b.	Eksistensi Ossetia Selatan sebagai Suatu Negara Dalam Hukum Internasional.....	54
2.	Akibat Hukum yang Timbul dari Pengakuan Internasional Terhadap Negara Abkhazia dan Osetia Selatan Pasca Suksesi.....	56
2.1	Pengakuan terhadap negara Abkhazia.....	57
2.2	Pengakuan terhadap negara Ossetia Selatan.....	58
2.3	Akibat Hukum dari Pengakuan.....	59
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Orisinalitas Penelitian..... 5

Tabel 2. Tabel Proses Sukses Abkhazia 33

Tabel 3. Tabel Proses Sukses Ossetia Selatan 37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Georgia, Abkhazia dan Ossetia Selatan 3



RINGKASAN

Jessica, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, April 2021, STATUS HUKUM NEGARA ABKHAZIA DAN OSSETIA SELATAN PASCA SUKSESI NEGARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL, Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum, Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat persoalan mengenai keabsahan status hukum negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi negara menurut hukum internasional yang Eksistensi negara dalam hukum internasional akan selalu mengalami pembaharuan. Salah satu contoh pembaharuan tersebut dengan adanya negara-negara baru yang bermula dari suksesi. Suksesi negara dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana terjadi perubahan atau pergantian kedaulatan dalam suatu negara sehingga terjadi semacam pergantian negara. Suksesi negara menurut hukum internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969, Konvensi Wina 1978, Konvensi Wina 1983.

Setelah terjadi suksesi negara, salah satu permasalahan yang akan muncul ialah masalah mengenai keabsahan status hukum negara baru yang berada di wilayah yang terkena suksesi tersebut. Dengan demikian terkait masalah keabsahan status hukum suatu negara diperlukan pembuktian syarat-syarat terbentuknya suatu negara secara sah berdasarkan pada hukum internasional.

Beberapa masalah yang dibahas mengenai status hukum berdirinya Abkhazia dan Ossetia Selatan menurut hukum internasional dan akibat hukum yang timbul dari pengakuan internasional terhadap negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi. Mengingat bahwa Abkhazia dan Ossetia Selatan merupakan negara yang merdeka namun hanya diakui oleh beberapa negara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari penelitian asas-asas hukum, penelitian inventarisasi hukum positif dan penelitian terhadap sistematik hukum. Penulis dalam meneliti mengenai masalah tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami status hukum negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi negara terhadap dunia Internasional, serta akibat hukum yang timbul dari pengakuan internasional terhadap negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi.

SUMMARY

Jessica, International Law, Faculty of Law, Brawijaya University, April 2021, ABKHAZIA AND SOUTH OSSETIA LEGAL STATUS AFTER SUCCESS BASED ON INTERNATIONAL LAW, Dr.

Setyo Widagdo, S.H., M.Hum., Agis Ardhiansyah, S.H., LL.M.

In this research, the authors raised the issue of the validity of the legal status of the Abkhazia and South Ossetia states after succession according to international law that the existence of the state in international law will always be renewed. One example of such reforms is the existence of new countries that start from succession. Succession of countries can be interpreted as a condition where there is a change or change of sovereignty in a country so that there is a kind of change of state. The succession of states according to international law is governed by the Vienna Convention 1969, the Vienna Convention 1978, the Vienna Convention 1983.

After the succession of countries, one of the problems that will arise is the issue of the validity of the legal status of the new state located in the affected areas of the succession. Thus in relation to the issue of the validity of a country's legal status is required to prove the terms of the establishment of a country legally based on international law.

Some of the issues discussed concerning the validity of the founding of Abkhazia and South Ossetia according to international law and the legal status of the two countries after succession as the subject of international law. Given that Abkhazia and South Ossetia are independent countries but only recognized by some countries.

The type of research used in this study is a type of normative legal research, namely research conducted by researching library materials consisting of research on legal principles, positive legal inventory research and research on systematic law. The author in researching the matter aims to know and understand the legal status of the countries of Abkhazia and South Ossetia after the succession of the International world, as well as the legal consequences arising from international recognition of the countries of Abkhazia and South Ossetia after the succession.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sejak dahulu selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok (*zoon politicon*). Dalam kelompoknya tersebut manusia berjuang bersama-sama untuk bertahan hidup dengan berinteraksi dan mengadakan hubungan sosial untuk mempertahankan hak mereka untuk dapat hidup di tempat tinggal tertentu yang mereka anggap baik untuk sumber penghidupan. Dalam hal ini sangat diperlukan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan mengatur dan memimpin kelompoknya.¹ Negara merupakan lanjutan dari kehendak manusia bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.

Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional.² Sebagai subjek hukum internasional negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional.³ Selain sebagai subjek hukum internasional, negara juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya yaitu memiliki kedaulatan atau *sovereignty*. Dengan adanya kedaulatan maka akan membuat negara mampu untuk melakukan perjanjian internasional, mengirim, atau menerima duta besar dan menyatakan damai atau perang terhadap negara lain.

Berdasarkan definisi mengenai negara seperti yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai sebuah negara harus memenuhi empat unsur yaitu :

- a. Penduduk yang tetap
- b. Wilayah yang pasti
- c. Pemerintah
- d. Kedaulatan⁴

Eksistensi negara dalam hukum internasional selalu mengalami pembaharuan. Salah satu contoh pembaharuan tersebut dapat dilihat dengan

¹ C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta :PT Pradnya Paramita, 2001, hal. 133.

² Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 94

³ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 1

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2000, hal. 17

munculnya negara-negara baru, antara lain melalui suksesi. Kata Suksesi Negara berasal dari kata *State Succession* atau *Succession of State* yang memiliki arti yaitu pergantian kedaulatan pada suatu wilayah. Yang dimaksud dengan "Pergantian kedaulatan" ialah pergantian dari *predecessor state* (negara yang digantikan) kepada *Successor State* (negara yang menggantikan) dalam hal kedaulatan (tanggung jawab) atas suatu wilayah dalam hubungan internasional.⁵

Suksesi Negara dapat diartikan sebagai pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara-negara yang telah berubah atau kehilangan identitasnya kepada negara-negara lainnya. Sehingga suksesi negara dapat terjadi dari adanya kondisi perubahan pada negara yang bersangkutan.

Suksesi negara dalam hukum Internasional diatur didalam *Montevideo Convention on Rights and Duties of State on 1933*, *the Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties on 1978* dan *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of State Property, Archive and Debts on 1983*. Dalam hal ini Konvensi Montevideo 1933 sebagai dasar hukum internasional dalam suksesi negara karena Konvensi Montevideo 1933 dijadikan sebagai penilaian awal bagi negara baru sesuai dengan kualifikasinya sebagai subjek hukum yang memiliki *legal capacity* dalam hukum internasional.

Suksesi dapat terjadi melalui berbagai bentuk. Beberapa contoh negara yang muncul dari adanya suksesi misalnya Jerman yaitu sebagai akibat dari gabungan antara Jerman Barat dan Jerman Timur pada tanggal 9 November 1989, atau Timor Leste yang memisahkan diri dari Indonesia pada tahun 1999.

Persoalan-persoalan Internasional yang berkenaan dengan masalah suksesi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sampai sejauh mana hak-hak dan kewajiban negara yang digantikan (*predecessor state*) akan terhapus atau beralih pada *successor state*.
- b. Sampai sejauh mana negara yang diserahkan kepada seluruh atau sebagian kedaulatan tersebut, berhak atas hak-hak atau tunduk pada kewajiban-kewajiban demikian.⁶

Pasca terjadinya suksesi negara atau perubahan kedaulatan disuatu wilayah atau negara, status hukum negara tersebut menjadi salah satu masalah yang sangat rumit untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat. Selain itu implikasi hukum

⁵ Sefriani, *Op.Cit.*, hal. 275

⁶ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 431.

suksesi negara memberi akibat hukum terhadap perjanjian internasional, *private property*, *public property*, arsip negara, hutang negara, kewarganegaraan, keanggotaan organisasi internasional dan *claims in tort & delict*⁷

Kasus suksesi negara yang terkait dalam penelitian ini yaitu suksesi negara Abkhazia dan Ossetia Selatan, yaitu dua provinsi yang memisahkan diri dari Republik Georgia pada tanggal pada awal 1990-an.

Gambar 1. Peta Georgia, Abkhazia dan Ossetia Selatan



(Sumber: <https://dunia.rmol.id/read/2020/09/30/454429/sekjen-nato-minta-rusia-segera-angkat-kaki-dari-abkhazia-dan-ossetia-selatan>)

Georgia merupakan negara yang menggunakan sistem pemerintahan Semi-Presidensial Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Perdana Menteri. Mayoritas penduduk Georgia adalah etnis Georgia (84%) dengan menggunakan bahasa Georgia sebagai bahasa resmi. Total penduduk Georgia adalah 4.5 juta jiwa dan memiliki wilayah seluas 69.700 km². Dari runtuhnya negara Uni Soviet pada tahun 1991, terpecahlah menjadi 13 negara dimana wilayah Georgia merupakan salah satu wilayah yang paling kecil, sedangkan wilayah yang terbesar adalah Rusia.⁸

Setelah Uni Soviet runtuh, Georgia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 9 April 1991 dengan Tbilisi sebagai ibukotanya. Secara geografis, Georgia terletak di wilayah Kaukasus dan berbatasan langsung dengan Rusia di sebelah Utara dan di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Turki, Armenia, dan Azerbaijan.

⁷ *Ibid.*, Hal. 296-312

⁸ *Georgia*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html>, diakses pada 14 Oktober 2020.

Wilayah Georgia terdapat 53 provinsi, termasuk di dalamnya dua wilayah yang ingin memisahkan diri yaitu Abkhazia dan Ossetia Selatan.⁹

Abkhazia adalah sebuah wilayah yang terletak pada bagian ujung barat Georgia dan di pantai timur Laut Hitam, berbatasan dengan Federasi Rusia di utara.

Sedangkan Ossetia Selatan adalah sebuah wilayah yang terletak pada bagian utara Georgia dan dipisahkan oleh pegunungan Kaukasus dengan Ossetia Utara yang masuk dalam wilayah Rusia.¹⁰

Kawasan yang terletak di Selatan Kaukasia ini, memiliki wilayah sekitar 4000 kilometer persegi, dengan ibukotanya Tskhinvali. Rakyat Ossetia Selatan merasa di perlakukan secara diskriminatif oleh Georgia dan menyuarakan keinginannya untuk bergabung dengan Ossetia Utara, namun hal ini diinterpretasikan oleh Tsibili (ibukota Georgia) sebagai dukungan terhadap kelompok Bolshevik.¹¹

Setelah Georgia merdeka, muncul keinginan dari pihak Ossetia Selatan untuk memisahkan diri dari Georgia. Telah terjadi baku tembak dan perang saudara di Ossetia Selatan antara kelompok separatis dengan pemerintah Georgia. Sehingga pada 1992 pihak Georgia dan Ossetia Selatan menyepakati adanya gencatan senjata dan setelah itu Rusia masuk sebagai penengah konflik atau pihak ketiga.¹²

Konflik tersebut memuncak pada saat Mikheil Saakashvili dipilih sebagai Presiden Georgia pada tahun 2004. Mikheil memiliki tujuan untuk menyatukan kembali wilayah-wilayah Georgia yang berada dibawah kontrol separatis. Pada tahun 2006, Ossetia Selatan ditawarkan sebuah otonomi di dalam republik Georgia oleh Saakashvili, namun Ossetia Selatan menolak. Pada bulan Agustus 2008 konflik tersebut semakin memuncak saat terjadi baku tembak antara kelompok separatis Ossetia Selatan yang mendapatkan bantuan dari Rusia dengan pemerintah Georgia.¹³

Pertempuran tersebut berlangsung selama lima hari hingga pemimpin Uni Eropa meminta penarikan pasukan Rusia. Dalam pertempuran tersebut membuat Rusia secara resmi mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan pada tanggal 26 Agustus 2008.¹⁴

⁹ Georgia, <https://www.republika.co.id/berita/oor1zc313/georgia-salah-satu-emirat-islam-di-kaukasus>, diakses pada 28 Mei 2021

¹⁰ Fakhrunnas, Juli-Desember 2019, "Kepentingan Rusia dalam Mengintervensi Konflik Perbatasan Abkhazia dan Ossetia Selatan di Wilayah Georgia", JOM FISIP Vol 6, Diakses pada 28 Mei 2021

¹¹ Kaum Bolshevik adalah kelompok garis keras yang berpikir perubahan harus dimenangkan dengan senjata.

¹² *Kaukasus Utara kawasan penuh sengketa*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/03/100331_northcaucasus, Diakses pada 28 Mei 2021

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Konflik di Ossetia Selatan*, <https://www.dw.com/id/konflik-di-ossetia-selatan/a-3557181>, Diakses pada 28 Mei 2021

Wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia adalah wilayah yang rawan terjadinya konflik antara kelompok separatis dan Pemerintah Georgia. Sejak tahun 1991, konflik di Ossetia Selatan dan Abkhazia sudah mulai terjadi yang bertujuan ingin memerdekakan diri dari Georgia. Di Ossetia Selatan sendiri sudah beberapa kali terjadi perang dan konflik senjata dengan pemerintah Georgia, mulai dari perang Ossetia Selatan tahun 1991-1992, tahun 2004, 2006 hingga saat ini. Sedangkan di Abkhazia, konflik sudah mulai terjadi pada tahun 1992, 1998, 2001, 2006, dan 2008, dengan tuntutan ingin memerdekakan diri. Pada tanggal 26 September 2007, Ossetia Selatan, Abkhazia, dan Transnistria (di wilayah Moldova) memerdekakan diri dan saling memberikan pengakuan di antara mereka, walaupun tanpa pengakuan resmi dari negara manapun¹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan yang dibahas lebih lanjut ialah status hukum negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi dari Republik Georgia. Sehingga penulis memaparkannya ke dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **"STATUS HUKUM NEGARA ABKHAZIA DAN OSSETIA SELATAN PASCA SUKSESI NEGARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL"** yang didalamnya terkandung maksud ingin mengetahui dan memahami status hukum negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi negara terhadap dunia Internasional, serta akibat hukum yang timbul dari pengakuan internasional terhadap negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi.

¹⁵ Georgia-South Ossetia: Conflict chronology, <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2522729/Georgia-South-Ossetiaconflict-chronology.html>, diakses pada 14 Oktober 2020

B. Tabel Orisinalitas

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan suksesi negara, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Jonas Hendrique Da Costa, Fakultas Hukum, Universitas Jember	Kedudukan Hukum Warga Negara Akibat Suksesi Negara. (Studi Kasus Timor Leste). Penelitian tahun 2003	Permasalahan yang hendak diteliti ialah: 1. bagaimana proses terjadinya suksesi negara di Timor Leste pada tahun 1999? 2. Bagaimanakah kedudukan hukum warga negara Indonesia di Timor Leste? 3. Apa saja yang menjadi kendala bagi warga negara Indonesia di Timor Leste mengenai status hukum kewarganegaraannya?
2.	Putri Purbasari Raharningtyas Marditia, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta	Analisis Implikasi Hukum Suksesi Negara Republik Sudan Selatan Ditinjau dari Hukum Internasional. Penelitian tahun 2012	Permasalahan yang hendak diteliti ialah: Bagaimana implikasi hukum suksesi negara Republik Sudan Selatan dari Republik Sudan ditinjau dari Hukum Internasional?

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahannya, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah berdirinya Negara Abkhazia dan Ossetia Selatan dianggap sah menurut hukum internasional?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengakuan internasional terhadap negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian dan penulisan hukum ini memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 2) Untuk mengetahui secara umum mengenai pengaturan suksesi negara dalam hukum internasional

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis, mengetahui serta memahami keabsahan status hukum berdirinya negara Abkhazia dan negara Ossetia Selatan menurut hukum internasional
- 2) Untuk menganalisis, mengetahui, dan memahami akibat hukum yang timbul dari pengakuan internasional terhadap negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan hukum ini nantinya akan memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum dan wawasan mengenai hukum internasional khususnya terhadap status hukum suatu negara pasca suksesi.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran mengenai permasalahan suksesi negara.

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam ranah Hukum Internasional

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penulisan ini maka peneliti dapat mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga nantinya dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penulisan.
- b. Dengan adanya penulisan ini maka penulis dapat mengembangkan penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta membentuk pola pikir dinamis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penulisan atau dalam bidang ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memulai dengan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang mengenai penelitian, rumusan masalah, beserta tujuan diadakannya penelitian, dilengkapi dengan manfaat penelitian serta orisinalitas penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian tentang segi-segi teoritis dari permasalahan yang diteliti yaitu tinjauan umum tentang hukum internasional, negara, tinjauan tentang pengakuan dalam hukum internasional, tinjauan tentang kedaulatan negara dan suksesi negara.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memuat tentang hasil dari penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian dari hasil penelitian tersebut dilanjutkan dengan membahas satu persatu hasil yang telah diperoleh. Dalam bab ini, akan dibagi lagi menjadi beberapa sub bab.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan menyampaikan uraian terkait dengan kesimpulan hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan terkait tentang rumusan masalah.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu fokus mengkaji kaidah/norma didalam hukum positif¹⁷ Soerjono Soekanto mengidentikkan penelitian normatif tersebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁸ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *statute approach* dengan melalui konvensi atau perjanjian internasional, Penulis menggunakan pendekatan konvensi atau perjanjian internasional untuk mengkaji Keabsahan status hukum berdirinya Abkhazia dan Ossetia Selatan menurut hukum internasional serta akibat hukum yang timbul dari pengakuan internasional terhadap negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi. Dalam hal ini penulis mengkaji Konvensi Montevideo 1933.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer, meliputi;

- a. *Montevideo Convention on Rights and Duties of State on 1933.*
Konvensi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara.
- b. Pasal 1 ayat 2 Piagam PBB
- c. Pasal 1 ayat (1) "*International Covenant on Civil and Political Rights*" dan "*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*"

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 35

¹⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2005, hal.295.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal.12.

Penulis menggunakan bahan-bahan penunjang yang mampu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, literatur, jurnal, artikel.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat menambah pengetahuan dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang bermanfaat untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *Black's Law Dictionary*.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran untuk mendapatkan bahan hukum dalam penelitian normatif ini adalah melalui studi kepustakaan dan literatur, serta akses atau penelusuran situs-situs terkait melalui internet. Penulis menggunakan teknik studi pustaka dengan cara menginventarisasi dan klasifikasi peristiwa yang terjadi dalam proses suksesi negara Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia dan status negara tersebut sebagai subyek hukum internasional.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka hubungan statistik, melainkan didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode pemikiran yang bersumber dari kaidah-kaidah atau peristiwa umum untuk menentukan kaidah khusus.¹⁹

Sehingga berdasar pada teknik analisis bahan hukum ini penulis akan berpangkal pada prinsip-prinsip dasar dalam hukum internasional terkait dengan suksesi negara yang kemudian menghadirkan permasalahan konkrit yaitu suksesi negara Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus yakni dalam keabsahan, status hukum serta akibat hukum yang timbul dari pengakuan internasional terhadap negara tersebut pasca suksesi.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hal. 393.

6) Definisi Konseptual

Berikut penulis menjelaskan definisi dari kata kunci penelitian :

1. **Status Hukum** merupakan suatu kedudukan yang dipegang oleh sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan hukum.²⁰
2. **Negara** adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya²¹
3. **Suksesi Negara** adalah perpindahan suatu tanggung jawab dari suatu negara ke negara lain dalam kaitannya dengan praktek hubungan internasional dari wilayah tersebut, sehingga yang berhubungan dengan suksesi dapat berupa penggabungan, perpisahan, atau pembentukan negara baru dimana konsekuensinya adalah perubahan kedaulatan²²
4. **Hukum Internasional** adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional²³
5. **Kedaulatan Negara** adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk melakukan berbagai kegiatan secara bebas sesuai dengan kepentingannya asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.²⁴
6. **Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri** ialah hak dari suatu masyarakat kolektif tertentu seperti untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri dari suatu bangsa dan tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.²⁵
7. **Pengakuan** merupakan perbuatan politik dimana suatu negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukum dari pengakuan tersebut.²⁶
8. **Subjek Hukum Internasional** ialah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional.²⁷

²⁰ status hukum - Definisi Kamus" . *Vocabulary.com* . Diakses tanggal 2020-10-16

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hal. 777.

²² *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties on 1978*, Pasal 2 huruf (b)

²³ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 4.

²⁴ Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 24

²⁵ Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 1

²⁶ Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 60

BAB II**KAJIAN PUSTAKA****A. Negara**

Negara berasal dari kata :

- a. STAAT (Belanda & Jerman)
- b. STATE (Inggris)
- c. ETAT (Perancis)
- d. STATUS / STATUUM (Latin)

Kata-kata tersebut memiliki arti tegak dan tetap. Negara adalah persekutuan hukum yang terletak dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai kekuasaan tertinggi guna menyelenggarakan kepentingan umum dan kemakmuran bersama.²⁸ Negara merupakan subyek hukum yang terpenting (*par excellence*), dibanding dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya.²⁹

Dalam buku Huala Adolf, Fenwick menyatakan bahwa negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu dan hidup dalam batas-batas daerah tersebut, bebas dari pengawasan negara lain, sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi.³⁰

Pada dasarnya tidak ada suatu definisi yang tepat terhadap pengertian suatu Negara. Namun pengertian suatu negara berdasarkan pengertian-pengertian oleh para ahli dapat menjadi suatu sumber hukum atau doktrin para sarjana. Serta pengertian suatu negara berdasarkan hukum internasional yang dapat diambil dari Konvensi Montevideo tahun 1933.

Pengertian negara menurut beberapa ahli :

- a) Menurut Krasner (1978:10)

²⁷ Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Blackstone press Limited, fourth edition, 2000, hal. 105

²⁸ JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 104.

²⁹ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 1.

³⁰ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 1-2

Krasner mengatakan bahwa negara sebagai sejumlah peran dan institusi yang memiliki dorongan dan tujuan khusus yang berbeda dari kepentingan kelompok tertentu mana pun dalam masyarakat.³¹

b) Menurut Logemann

Dalam bukunya yang berjudul "*Staatrecht Van Nederlands Indië*" mengatakan bahwa negara organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. (*De staat is teen matschapelijke organisatie die tot doel heft om mit haar gezag een bepalge samenliving te ordenen en te verzorgen*).³²

Sehingga dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara ialah salah satu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut dan merupakan subjek hukum yang paling utama dan terpenting.

a. Sifat-Sifat Negara

a) Sifat Memaksa

Semua peraturan perundangan yang berlaku harus ditaati sehingga dapat tercapainya keamanan dan ketertiban negara. Dalam hal tersebut negara dilengkapi kekuatan fisik secara legal yaitu polisi, tentara, jaksa, hakim, pengadilan.

b) Sifat Monopoli

Negara dapat menjelaskan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang untuk hidup dan disebarluaskan.

c) Sifat Mencakup Semua

Semua peraturan perundangan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali.

b. Tujuan Negara

³¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta Cet. ke-1*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 100-102.

³² M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hal.1.

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama.

Tujuan sebuah negara menurut Aristoteles yaitu :

- a) Bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan warga negaranya
- b) Bertujuan agar warga negara hidup baik dan bahagia (good life) berdasarkan keadilan yang harus menjelma dalam negara.

Tujuan negara menurut J.Barents dalam bukunya yang berjudul *De Wetenschap der Politiek* yaitu :

- a) Tujuan negara yang sebenarnya (asli dan utama) meliputi : pemeliharaan ketertiban dan keamanan serta pemeliharaan kesejahteraan umum.
- b) Tujuan negara yang tidak sebenarnya
Yaitu untuk mempertahankan kedudukan kelas yang berkuasa.

c. Fungsi Negara

Fungsi negara memiliki arti sebagai tugas organisasi negara tersebut diadakan atau dapat dikatakan bahwa fungsi Negara adalah dinamika Negara dengan segala aktivitas, peran yang dimainkan dalam mencapai tujuan Negara.³³ Terdapat bermacam fungsi negara sebagai berikut :

1) Fungsi keamanan dan ketertiban

Dalam hal ini negara mempunyai fungsi keamanan dan ketertiban yang mengandung maksud bahwa negara menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, serta mencegah perseteruan antar kelompok atau antar individu.

2) Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya

Fungsi ini sangat penting yaitu dengan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan dari negara itu sendiri.

3) Fungsi pertahanan

Dalam hal ini menyatakan bahwa negara memiliki fungsi untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Oleh sebab itu sangat

³³ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan Cetakan 1*, Malang: Setara, 2012, hal. 41.

penting bagi negara untuk memiliki alat-alat pertahanan yang kuat dan canggih.

4) Fungsi keadilan

Hal ini menyatakan bahwa negara memperlakukan setiap orang secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu terdapat fungsi negara menurut para ahli, yaitu :

a. Menurut Montesquieu

Dikenal dengan teori "Trias Politika" yang membagi fungsi negara menjadi tiga bagian yaitu :

1. Legislatif, yaitu fungsi membuat peraturan/UU (*legislative function*).
2. Eksekutif, yaitu fungsi melaksanakan peraturan (*executive function*).
3. Yudikatif, yaitu fungsi mengadili (*judicial function*).

b. Menurut John Locke

Membagi fungsi negara menjadi tiga fungsi yaitu :

- a) Legislatif adalah fungsi membuat peraturan.
- b) Eksekutif adalah fungsi melaksanakan peraturan.
- c) Federatif adalah fungsi mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai.

c. Menurut Van Vollen Hoven

Dalam teorinya yaitu "Catur Praja" menyatakan bahwa fungsi negara terdiri dari empat bagian yaitu :

- a) Regeling; membuat peraturan
- b) Bestuur; pemerintahan
- c) Rechtspraak; mengadili
- d) Politie; fungsi ketertiban dan keamanan

d. Bentuk Negara

Bentuk negara memiliki batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis. Peninjauan secara sosiologis adalah negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya sedangkan peninjauan

secara yuridis adalah negara hanya dilihat berdasarkan isinya atau strukturnya.

Bentuk negara dapat dilihat berdasarkan perkembangannya sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang, yaitu :

1. Bentuk Negara pada Zaman Yunani Kuno

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam buku ilmu Negara oleh Moh Kusnardi dan Bintan R. Saragih bahwa Plato mengemukakan lima macam bentuk negara pada masa Yunani kuno yang sesuai dengan sifat tertentu dan jiwa manusia, yaitu :

- a) *Aristokrasi*, yaitu pemerintahan oleh Aristokrat (cendikiawan) sesuai dengan pikiran keadilan.
- b) *Timokrasi*, yaitu pemerintah oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
- c) *Oligarchi*, yaitu pemerintahan oleh para hartawan, yaitu oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.
- d) *Demokrasi*, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Dalam hal ini pemerintah bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau bersandarkan kekuasaan pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur bebas, aman dan adil. Karena salah mempergunakannya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarki.
- e) *Tirani*, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Bentuk ini adalah bentuk paling jauh dari cita-cita tentang keadilan.

2. Bentuk Negara pada Masa Sekarang

Apabila ditinjau dari susunannya, bentuk negara dapat dibedakan kedalam tiga macam, yaitu :³⁴

a) Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Negara kesatuan memiliki sifat

³⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 232-249.

tunggal yang berarti memberikan kekuasaan yang penuh pada pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan hubungan luar negeri.³⁵ Pemerintahan pusat berada pada tingkat terakhir dan tertinggi yang dapat memutuskan segala sesuatu dalam Negara tersebut.

Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan dibagi dalam dua macam sistem pemerintahan yaitu :

1) Sentralisasi

Negara kesatuan dalam sistem sentralisasi merupakan pemerintahan yang dipimpin langsung oleh pemerintah pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat.

Contoh sistem pemerintahan sentralisasi adalah pada saat pemerintahan presiden Soeharto.

2) Desentralisasi

Negara kesatuan dalam sistem desentralisasi ialah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan diwilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra.

Contoh sistem pemerintahan desentralisasi adalah pada saat pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru dengan sistem otonomi khusus dan sistem pemerintahan negara Malaysia.

b) Negara Serikat atau Federal

Negara Serikat atau Federal adalah bentuk negara gabungan yang terdiri dari sejumlah negara yang dinamakan negara bagian yang sepakat untuk membagi wewenang antara pemerintah federal dengan negara bagiannya.³⁶

³⁵ Sefriani, *Op. Cit.*, hal. 97-87.

³⁶ *Ibid.*, hal. 98

Tidak semua negara federal menggunakan istilah negara bagian karena yang dianggap subjek Hukum Internasional hanya pemerintah federalnya saja, hal ini disebabkan karena hanya pemerintah federal yang mempunyai wewenang untuk melakukan hubungan luar negeri.

Limitatif merupakan istilah dari penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut.

Limitatif memiliki arti bahwa hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Seiring berjalannya waktu, negara serikat berkembang dengan mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan negara.

c) Negara Konfederasi (*Confederation*)

Negara Konfederasi merupakan dua atau lebih negara merdeka yang memutuskan bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan bersama.³⁷ Pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan tertentu khususnya yang berkaitan dengan *external affairs* sedangkan negara anggota tetap mempunyai kedaulatan dalam masalah domestik.

Masing-masing negara anggota memiliki kedaulatan penuh, kemerdekaan dan kepribadian hukum internasional, contohnya yaitu : Swiss (1291-1848), Netherland (1581-1795, US (1776-1788) dan Jerman (1815-1866)³⁸

e. Sistem Kekuasaan Dalam Negara

1. Monarki

Sistem kekuasaan ini dikepalai oleh raja atau ratu. Seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan.

a) Monarki Absolut

³⁷ Sefriani, *Loc.Cit.*

³⁸ Sefriani, *Loc.Cit.*

Kekuasaan tertinggi berada ditangan raja. Perintah raja menjadi sebuah peraturan perundangan.

Contoh : negara Arab Saudi, Brunei, dll

b) Monarki Konstitusional

Kedudukan raja dipilih secara bergilir, raja hanya sebagai simbol.

Contoh : negara Thailand, Jepang, dll

c) Monarki Parlementer

Dalam hal ini kerajaan hanya bersifat simbol. Menteri bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya.

Contoh : negara Belanda, Malaysia

2. Republik

Pemerintahan yang dijalankan oleh, dari dan untuk rakyat. Kepala negaranya adalah seorang presiden dan dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan.

a) Presidensial

b) Parlementer

B. Negara dalam Hukum Internasional

Negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Suatu kesatuan (*entity*) dapat disebut sebagai negara tidak didasarkan pada keanggotaan suatu negara dalam PBB. Salah satu syarat keanggotaan dalam PBB yaitu negara merdeka, namun hal tersebut bukan berarti bahwa apabila ada suatu *entity* yang tidak menjadi anggota PBB maka otomatis bukan negara.³⁹

Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak-hak dan kewajiban- kewajiban negara (*Rights and Duties of States*) menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional jika memiliki unsur-unsur negara sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Memiliki *a defined territory*
- 2) Memiliki *a permanent population*

³⁹ Sefriani, *Op.Cit.*, hal. 94

⁴⁰ Sefriani, *Op.Cit.*, hal. 95

- 3) Memiliki pemerintahan (*government*)
- 4) Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).

Sehingga dalam pengertiannya, suatu negara akan berdaulat jika memiliki kriteria-kriteria yang diterima oleh masyarakat internasional. Selain itu sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak-hak dan kewajiban dasar. Hak-hak dasar negara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas Kemerdekaan dan *Self Determination*

Self determination rights atau hak menentukan nasib sendiri merupakan hak asasi yang utama dalam percaturan hak asasi manusia secara universal. Hak tersebut berfokus pada hak untuk memperjuangkan kemerdekaan atau hak untuk merdeka serta hak untuk menentukan status politik dan melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.⁴¹

- 2) Hak untuk Melaksanakan Yurisdiksi Terhadap Wilayah, Orang, dan Benda yang Berada di dalam Wilayahnya.

Hak tersebut merupakan hak yang melekat pada negara merdeka sebagai konsekuensi dari kedaulatan yang dimiliki negara tersebut.⁴²

- 3) Hak untuk Mendapatkan Kedudukan Hukum yang Sama dengan Negara-negara Lain.

Hak tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip persamaan kedaulatan negara, dimana semua negara harus diperlakukan sama di depan hukum.⁴³

Sedangkan kewajiban-kewajiban negara tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Kewajiban Negara tidak melakukan intervensi terhadap masalah-masalah yang terjadi di Negara lain
Menurut Mahkamah, intervensi dilarang oleh hukum internasional apabila :

⁴¹ Maryati B, " Implementasi *Self Determination Rights* dan Kedaulatan Negara di Indonesia". Jurnal Humaniora, Vol.2, No. 1, April 2018, hal. 20

⁴² Sefriani, *Op.Cit*, hal. 114

⁴³ Sefriani, *Op.Cit*, hal. 115

- a. Adanya campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah dimana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara bebas.
 - b. Campur tangan tersebut menghambat kemerdekaan negara lain dengan cara paksa, khususnya kekerasan.
- 2) Kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di Negara lain
 - 3) Kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia
 - 4) Kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional
 - 5) Kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan Negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional.

C. Kedaulatan Negara

Suatu negara dapat lahir dan hidup tetapi belum berarti bahwa Negara tersebut memiliki kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional.

Kedaulatan berasal dari kata *sovereignty* (Bahasa Inggris), *souverainet* (Bahasa Prancis), *sovranus* (Bahasa Italia). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata Latin *superanus* yang berarti "yang tertinggi" (supreme). Phillip Allot menjelaskan bahwa "*Sovereignty is not a fact but a theory.*" Yang berarti kedaulatan merupakan konsep yang bisa tumbuh dari waktu ke waktu diakibatkan perubahan konstelasi politik internasional.⁴⁴

Sehingga kedaulatan suatu bangsa tergantung pada perkembangan suatu negara.

Kedaulatan suatu negara tidak lagi bersifat mutlak dan absolut melainkan pada batas-batas tertentu juga harus menghormati kedaulatan negara lain yang diatur dalam Hukum Internasional, sehingga kedaulatan negara bersifat relative. Dalam hukum internasional, negara yang berdaulat

⁴⁴ Phillip Allot, *New Order For a New World*, Oxford : Oxford University Press, 2001, hal. 57.

pada hakikatnya harus tunduk dan menghormati hukum internasional, maupun kedaulatan dan integritas wilayah negara lain.⁴⁵

Dalam hal ini Jean Bodin juga menjelaskan bahwa "kedaulatan adalah atribut dan ciri khusus dari suatu negara." Ia juga menjelaskan bahwa kedaulatan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Asli, yaitu tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain.
- 2) Tertinggi, yaitu tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya.
- 3) Bersifat abadi atau immortal
- 4) Tidak dapat dibagi-bagi, karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi.
- 5) Tidak dapat dipindahtangankan atau diserahkan kepada pihak lain.

Sesuai dalam konsep hukum internasional, kedaulatan dibagi menjadi dua macam kelompok, yaitu kedaulatan berdasarkan jangkauan (scope) pelaksanaannya dan kedaulatan yang dilihat dari sisi wilayahnya.⁴⁶

1. Kedaulatan Berdasarkan Jangkauan (scope)

- a) Kedaulatan eksternal, yaitu kemampuan negara untuk melakukan hubungan internasional. Dalam hal ini negara memiliki kedudukan yang sederajat dalam kaitannya dengan hubungan internasional.⁴⁷
- b) Kedaulatan internal, yaitu kekuasaan tertinggi dari suatu negara di wilayahnya. Dalam arti kewenangannya hanya sebatas dalam wilayah-wilayah yang telah menjadi bagian dari kekuasaannya.

2. Kedaulatan Berdasarkan Konsep Wilayah (Territory)

Kedaulatan teritorial merupakan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh negara dalam melaksanakan yurisdiksi (kewenangan) secara eksklusif di wilayah negaranya, dimana negara memiliki kewenangan yang penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum nasionalnya di wilayah tersebut. Kedaulatan teritorial dibagi menjadi tiga jenis wilayah, yaitu

⁴⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 41.

⁴⁶ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antara Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal.31

⁴⁷ Kurt Mills, *Human Right in the Emerging Global Order: A New Sovereignty*, London: Mc Millan, Hal.

wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Masing-masing wilayah tunduk pada aturan hukum tertentu.

a) Wilayah Darat

Kedaulatannya ditentukan oleh prinsip *Uti Possidetis*.

b) Wilayah Laut

Wilayah laut tunduk pada rezim hukum laut UNCLOS 1982

c) Wilayah Udara

Wilayah udara tunduk pada rezim hukum udara.

D. Suksesi Negara

Dalam *Black's Law Dictionary* (Garner Bryan, 2009 : 940) menyatakan bahwa "*Succession is The act of withdrawing from membership in a group.*" yang dapat disimpulkan bahwa suksesi merupakan suatu perubahan atau penggantian subjek hukum oleh subjek hukum yang lain.

a. Bentuk Terjadinya Suksesi

Menurut J.G. Starke, Suksesi dapat terjadi dalam berbagai bentuk misalnya:

- 1) Sebagian wilayah Negara A bergabung dengan Negara B, atau dibagi menjadi Negara B, C, D dan seterusnya.
- 2) Sebagian wilayah Negara A menjadi negara baru.
- 3) Seluruh wilayah Negara A menyatu dengan Negara B, dan Negara A tidak eksis lagi.
- 4) Seluruh wilayah A terbagi-bagi dan masing-masing menyatu dengan Negara A, B, C dan seterusnya, dan Negara A tidak eksis lagi.
- 5) Seluruh wilayah A terbagi-bagi menjadi negara-negara baru, dan Negara A tidak eksis lagi.
- 6) Seluruh wilayah Negara A menjadi bagian dari suatu negara baru dan Negara A tidak eksis lagi.

b. Cara Terjadinya Suksesi

Terdapat dua cara terjadinya suksesi negara, yakni :

a) Tanpa kekerasan.

Tanpa kekerasan yang dimaksudkan adalah terjadinya perubahan wilayah secara damai.

Misalnya beberapa negara secara sukarela menyatakan bergabung dengan suatu negara lain dan menjadi satu bagian atau suatu negara secara sukarela memecah dirinya menjadi beberapa negara yang masing-masing berdiri sendiri.

b) Dengan kekerasan.

Cara terjadinya suksesi negara yang melalui kekerasan dapat berupa perang ataupun revolusi.

c. **Jenis-jenis Suksesi**

Suksesi dalam prakteknya dibedakan menjadi dua jenis yaitu suksesi pemerintah dan suksesi negara.⁴⁸

1) Suksesi Pemerintah

Suksesi Pemerintah merupakan proses terjadinya pergantian pemerintahan yang lama oleh pemerintahan yang baru, baik secara konstitusional maupun tidak konstitusional bahkan perubahan nama dan bentuk negara tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban suatu negara selama subjeknya masih tetap sama. Suksesi pemerintah juga bersifat internal dalam suatu negara.

Sebagai contohnya yaitu perubahan Birma menjadi Myanmar tidak menghapuskan semua hak dan kewajiban yang dibuat negara ini dalam hubungan internasionalnya.

2) Suksesi Negara

Suksesi Negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu suksesi negara universal dan suksesi negara parsial.⁴⁹ Dalam suksesi negara terdapat dua pihak, yaitu *predecessor state* (negara terdahulu atau negara yang tergantikan) dan *successor state* (negara baru atau negara yang menggantikan).

Pada bentuk suksesi negara universal tidak ada lagi *international identity* dari suatu negara (*predecessor state*) karena seluruh wilayahnya hilang, salah satu contohnya ialah hilangnya Korea pada tahun 1910 karena dianeksasi oleh Jepang.⁵⁰ Selain itu ketika wilayah suatu negara (*predecessor state*) habis terbagi-bagi

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 275

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 276

⁵⁰ Sefriani, *Loc.Cit*

yang masing-masing bagian diambil oleh negara-negara lain dapat juga digolongkan sebagai suksesi negara universal.

Sebagai contohnya adalah wilayah Polandia yang habis terbagi masing-masing bagian dimiliki oleh Rusia, Austria dan Prusia pada tahun 1975.

Sedangkan pada bentuk suksesi negara parsial, negara (*predecessor state*) masih cukup eksis tetapi sebagian wilayahnya memisahkan diri menjadi negara merdeka ataupun bergabung dengan negara lain.⁵¹

Contoh dari suksesi parsial adalah hilangnya Timor-Timor dari wilayah NKRI dengan membentuk negara Timor Leste pada 1999. Negara Indonesia sebagai negara terdahulu (*predecessor state*) masih tetap ada, hanya saja Indonesia kehilangan sebagian wilayahnya.

E. Pengakuan Dalam Hukum Internasional

Sarjana hukum internasional mengatakan bahwa "Pengakuan merupakan tempat yang memegang peranan penting dalam jalinan antarnegara." Negara baru dapat menjalin kerjasama dalam berbagai bidang dengan negara lain dan dapat mengadakan hubungan resmi antar negara setelah adanya pengakuan. Dalam pengakuan menimbulkan *legal personality*. Dimana *legal personality* merupakan syarat untuk menjadi subjek Hukum Internasional. Syarat *legal personality* untuk subyek negara sesuai dengan Konvensi Montevideo 1933. Berbeda dengan *legal capacity* yang lahir ketika legal personality sudah ada, sehingga seluruh kapasitas yang dimiliki oleh subyek Hukum Internasional disesuaikan dengan kedaulatannya.

a. Macam-macam Pengakuan

1) Pengakuan *de Facto*

Pengakuan ini memiliki arti pengakuan terhadap suatu fakta yaitu diberikan jika faktanya suatu negara tersebut memang ada. Pengakuan ini bersifat sementara karena jika negara yang diakui

⁵¹ Sefriani, *Loc.Cit*

(atau fakta itu) ternyata tidak bisa bertahan, maka pengakuan ini pun akan berakhir dengan sendirinya.

2) Pengakuan *de Jure*

Pengakuan ini diberikan jika negara yang akan memberikan pengakuan tersebut sudah yakin bahwa suatu negara yang baru lahir tersebut akan bisa bertahan. Pengakuan ini bersifat permanen.

Pengakuan *de jure* akan diberikan jika :

- a) Penguasa di negara (baru) itu dengan sungguh menguasai wilayah dan rakyat yang berada di bawah kekuasaannya secara formal maupun substansial.
- b) Rakyat di negara tersebut sebagian besar mengakui dan menerima penguasa (baru) itu.
- c) Adanya ketersediaan dari pihak yang akan diakui itu untuk menghormati hukum internasional.

b. Bentuk-bentuk Pengakuan

- 1) Pengakuan terhadap negara baru
Suatu pernyataan atau sikap dari suatu pihak untuk mengakui eksistensi suatu entitas politik baru sebagai negara baru.⁵²
- 2) Pengakuan terhadap pemerintah baru
Pengakuan ini menjelaskan suatu sikap, pernyataan atau kebijakan untuk menerima suatu pemerintah sebagai wakil yang sah dari suatu negara dan pihak yang mengakui bersedia melakukan hubungan internasional dengannya.⁵³
- 3) Pengakuan terhadap *belligerency*
- 4) Pengakuan terhadap *representative organization*
- 5) Pengakuan terhadap perolehan tambahan teritorial

c. Teori Pengakuan

- 1) Teori Deklaratif

⁵² Sefriani, *Op. Cit.*, hal. 157

⁵³ Sefriani, *Op. Cit.*, hal. 167

Dalam teori ini dijelaskan bahwa lahirnya suatu negara hanya merupakan suatu peristiwa fakta yang sama sekali lepas dari ketentuan-ketentuan hukum internasional⁵⁴

Dengan kata lain, ada atau tidaknya pengakuan tidak mempunyai akibat apapun terhadap keberadaan suatu negara.⁵⁵

2) Teori Konstitutif

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pengakuan sangat penting karena suatu negara baru dianggap lahir sebagai subjek hukum internasional apabila telah diakui oleh negara lain.

3) Teori Pengakuan Kolektif

Teori ini menjelaskan bahwa harus dipisahkan antara kepribadian hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi hukum itu. Suatu negara tidak memerlukan pengakuan untuk menjadi sebuah pribadi hukum. Namun, agar pribadi hukum tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hukum internasional maka diperlukan pengakuan oleh negara-negara lain.⁵⁶

d. Cara Pemberian Pengakuan

1) Secara tegas (*expressed recognition*)

Pengakuan yang diberikan secara tegas melalui surat pernyataan resmi.

2) Secara diam-diam atau tersirat (*implied recognition*)

Pengakuan yang dilihat berdasarkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu negara (yang mengakui) dengan melalui :

- Pembukaan hubungan diplomatik (dengan negara yang diakui secara diam-diam)
- Kunjungan resmi seorang kepala negara (ke negara yang diakui secara diam-diam)
- Pembuatan perjanjian yang bersifat politis (dengan negara yang diakui secara diam-diam)

e. Pengakuan Bersyarat dan Penarikan Kembali Pengakuan

⁵⁴ Boer Mauna, *Op.Cit*, hal. 61

⁵⁵ Alina, *Op.Cit*, hal 74

⁵⁶ Sefriani, *Op.Cit*, hal. 162

1) Pengakuan Bersyarat

Pengakuan bersyarat awalnya ditemukan dalam hal pengakuan terhadap negara-negara Balkan pada akhir abad ke-19 yang diberi tuntutan agar memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas. Akan tetapi, Shaw berpendapat bahwa pengakuan bersyarat tidak mendapatkan tempatnya dalam hukum internasional. Hal tersebut didasarkan karena secara teoritis meskipun pengakuan terkadang dimotifkan atas kepentingan-kepentingan politik, sekali telah diberikan pengakuan kepada suatu negara maka pengakuan tersebut tidak dapat dicabut lagi.

2) Penarikan Kembali Pengakuan

Jika pengakuan *de jure* diberikan maka tidak dapat ditarik kembali dan hanya berlaku sekali. Hal ini berlaku walaupun pengakuan diberikan atas dasar-dasar politik dan walaupun hubungan telah diputuskan. Pemutusan hubungan diplomatik tidak berarti merupakan penarikan kembali pengakuan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengakuan diberikan harus dengan kepastian. Artinya, pihak yang memberi pengakuan terlebih dahulu harus yakin bahwa pihak yang akan diberikan pengakuan tersebut telah benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai pribadi internasional atau memiliki kepribadian hukum internasional (*international legal personality*). Sehingga apabila pengakuan itu diberikan maka pengakuan tersebut akan berlaku untuk selamanya. Dengan maksud bahwa selama pihak yang diakui tersebut tidak kehilangan kualifikasinya sebagai pribadi hukum menurut hukum internasional.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Hukum Berdirinya Negara Abkhazia dan Ossetia Selatan Berdasarkan Hukum Internasional

1.1 Gambaran umum Abkhazia dan Ossetia Selatan

a. Abkhazia

Abkhazia (bahasa Abkhaz: Аҧсны/Apsny, bahasa Georgia: აფხაზეთი/Apkhazeti, bahasa Rusia: Абха́зия/Abkhazia) merupakan sebuah negara dengan pemerintahan republik yang telah merdeka secara *de facto*. Abkhazia secara geografis terletak di wilayah Kaukasus, Eropa Timur. Negara ini berada di tepi timur Laut Hitam, berbatasan dengan Federasi Rusia disebelah utara dan berbatasan dengan wilayah Georgia disebelah selatan, perbatasannya pada daerah Samegrelo-Zemo Svaneti di sebelah timur.⁵⁷

Wilayah Abkhazia memiliki luas sekitar 8660 km² di ujung barat Georgia dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 245.246 jiwa pada tahun 2018. Ibukota Republik Abkhazia berada di Aqwa (Sukhumi). Abkhazia dibagi dengan Federasi Rusia di pegunungan Kaukasus di utara dan timur laut. Di sebelah timur dan tenggara, Abkhazia berbatasan dengan Region Samegrelo-Zemo Svaneti di wilayah Georgia sedangkan di selatan dan barat daya Abkhazia berbatasan dengan laut hitam.⁵⁸

Abkhazia memiliki sungai-sungai kecil yang berasal dari Pegunungan Kaukasus, Antara lain adalah : Kodori, Bzyb, Ghalidzga, dan Gumista sehingga kaya akan irigasi. Wilayah Abkhazia dan Rusia dipisahkan oleh sungai Psou sedangkan sungai Inguri merupakan batas pemisah antara Abkhazia dan Georgia. Abkhazia juga memiliki beberapa kawah danau salah satunya ialah danau Ritsa yaitu danau yang paling penting di Abkhazia.⁵⁹

Iklim di wilayah Abkhazia sangat ringan. Hal ini disebabkan oleh kedekatannya dengan Laut Hitam dan Pegunungan Kaukasus. Daerah

⁵⁷ Fakhrunnas, *Op.Cit.*,

⁵⁸ <https://blog.ruangbahasa.com/lima-negara-di-eropa-yang-tidak-diakui-dunia-internasional/>, Diakses pada 28 Mei 2021

⁵⁹ Fakhrunnas, *Op.Cit.*,

Daerah pesisir Abkhazia beriklim subtropis, di mana suhu tahunan rata-rata di sebagian besar daerah adalah sekitar 15 °C (59 °F).⁶⁰

Populasi etnis Abkhazia sangat beragam hingga saat ini yang terdiri dari etnis Abkhazia, Georgia (kebanyakan Mingrelians), Hamshemin Armenia, dan Rusia. Kebanyakan penduduk Abkhazia adalah beragama Kristen (Ortodoks Timur dan Armenia Apostolik), Muslim Sunni, tidak beragama juga terdapat penganut Yudaisme, Saksi-Saksi Yehuwa dan gerakan-gerakan keagamaan baru. Menurut konstitusi dari Abkhazia dan Georgia, para penganut semua agama (serta atheis) memiliki hak yang sama di depan hukum. Menurut survei pada tahun 2011, 75% dari responden mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Kristen (Ortodoks, Ortodoks Armenia, Protestan, Katolik), 10% sebagai Muslim (Sunni), Selebihnya 15% (ateis atau tidak beragama, agama Abkhazia tradisional atau sebagai Pagan, dan pengikut agama-agama lain).⁶¹

Bahasa resmi yang digunakan oleh warga Abkhazia adalah Abkhaz dan Rusia. Ekonomi Abkhazia sangat bergantung pada Rusia dan Abkhazia juga telah menggunakan Rubel Rusia (RUB) sebagai mata uangnya. Sekitar setengah anggaran Abkhazia dibiayai dengan uang bantuan Rusia.⁶²

b. Ossetia Selatan

Republik Ossetia Selatan (bahasa Ossetia: Республикæ Хуссар Ирыстон, Respublikæ Xussar Iryston; bahasa Rusia: Республика Южная Осетия, Respublika Yuzhnaya Osetiya; bahasa Georgia: სამხრეთი ოსეთი, Samkhreti Osetia) merupakan negara yang berbentuk Republik dengan sistem semi-presidensial, yang dipimpin oleh Presiden Anatoliy Bibilov dan Perdana Menteri Gennady Bekoev. Ossetia Selatan di deklarasikan pada tanggal 21 Desember 1991 dan diakui pada tanggal 26 Agustus 2008 oleh beberapa negara termasuk Rusia.⁶³

Ossetia Selatan berada di pusat Kaukasus di persimpangan Asia dan Eropa serta menempati lereng selatan pegunungan Kaukasus Besar dan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Nikolaus von Twickel (26 August 2011). "No Clear Frontrunner as Abkhazia Goes to Poll". *The Moscow Times*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 December 2011. Diakses tanggal 08 Februari 2021

⁶³ *Kaukasus Utara kawasan penuh sengketa*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/03/100331_northcaucasus, Diakses pada 28 Mei 2021

bagian kaki perbukitan Lembah Kartalin. Kawasan yang terletak di Selatan Kaukasia ini, memiliki wilayah sekitar 3.900 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 53.532 jiwa pada tahun 2015. Ibukota Ossetia Selatan adalah Tskhinvali dengan wilayah yang sangat bergunung-gunung. Lebih dari 89% Ossetia Selatan terletak lebih dari 1000m diatas permukaan laut dan titik tertingginya ialah Gunung Khalatsa di 3938m diatas permukaan laut. Sedangkan sungai-sungai besar di Ossetia Selatan yaitu Liakhvi Besar dan Kecil, Ksani, Medzhuda, Tlidon, Kanal Saltanis, Sungai Ptsa dan sejumlah anak sungai lainnya.⁶⁴

Iklim Ossetia Selatan dipengaruhi oleh iklim subtropis dari Mediterania Barat dan Pengaruh Timur. Zona iklim ini ditentukan juga berdasarkan ketinggian permukaan dan jarak dari laut hitam. Daerah kaki bukit dan pegunungan (termasuk pegunungan Kaukasus Besar) mengalami musim panas yang sejuk serta basah, dan pada musim dingin bersalju. Ketinggian permukaan memiliki dampak yang penting pada iklim di Ossetia Selatan. Pada ketinggian 1500 meter jauh lebih dingin daripada daerah dataran rendah dan daerah yang terletak diatas 2000 meter sering mengalami embun beku bahkan selama bulan-bulan musim panas.⁶⁵

Bahasa yang digunakan oleh warga Ossetia adalah Persia, seperti yang biasa digunakan di Iran. Selain itu di Ossetia Selatan, bahasa Rusia menjadi bahasa resmi kedua. Kebanyakan penduduk Ossetia Selatan memiliki kewarganegaraan Rusia sehingga mata uang negara Ossetia adalah Rubel Rusia (RUB). Perekonomian Ossetia Selatan adalah bertani meskipun luas tanah yang diolah kurang dari 10%. Produk utamanya ialah sereal, buah dan tanaman merambat. Selain itu Ossetia Selatan juga mempertahankan Industri kehutanan dan peternakan. Setelah perang tahun 1990-an, Ossetia Selatan mengalami kesulitan ekonomi. PDB Ossetia Selatan diperkirakan mencapai US \$ 15 juta (US \$ 250 per kapita) dalam sebuah karya yang diterbitkan pada tahun 2002.⁶⁶

⁶⁴ <https://blog.ruangbahasa.com/lima-negara-di-eropa-yang-tidak-diakui-dunia-internasional/>, Diakses pada 28 Mei 2021

⁶⁵ Fakhrunnas, *Op.Cit.*,

⁶⁶ Mamuka Areshidze, "Penyebab Ekonomi Saat Ini dari Konflik di Georgia", laporan tidak diterbitkan untuk UK Department for International Development (DFID), 2002. Dikutip dari Georgia: Menghindari Perang di Ossetia Selatan oleh International Crisis Group, 26 November 2006 Diarsipkan 6 Agustus 2009 di Wayback Machine

Pada saat itu satu-satunya aset ekonomi terpenting Ossetia Selatan ialah kendali Terowongan Roki yang digunakan untuk menghubungkan Rusia dan Georgia, dimana pemerintah Ossetia Selatan mendapatkan sepertiga dari anggarannya dengan cara memungut bea cukai pada lalu lintas barang sebelum perang.⁶⁷

1.2 Proses suksesi negara Abkhazia dan Ossetia Selatan

a. Abkhazia

Abkhazia dan Ossetia Selatan adalah wilayah sengketa di Kaukasus. Setelah revolusi Februari 1917 sejumlah soviet bermunculan di Abkhazia. Hal tersebut terbagi menjadi Bolshevik dan Sosial Demokrat (Menshevik). Bolsheviks mendominasi di dua distrik, yaitu di Gudauta, dimana Nestor Lakoba dipilih menjadi Komisaris Distrik, dan di Samurzakano tempat Efrem Eshba mengamankan hal diposisi yang sama. Sedangkan Sosial Demokrat (Menshevik) dan pendukung bangsawan lokal dominan terletak pada bagian tengah Abkhazia di sekitar distrik Sukhum dan Kodori.⁶⁸

Pada 1920 pemerintah Georgia di Abkhazia mengucilkan dan mengasingkan penduduk non-Georgia serta mewajibkan penggunaan bahasa Georgia dalam setiap sekolah di Abkhazia. Penggunaan bahasa Georgia sebagai bahasa resmi di Abkhazia juga berdampak pada banyaknya pegawai negeri sipil yang menganggur. Pada tahun ini Bolshevik telah mengalahkan Tentara Relawan dan muncul sebagai pemenang di Perang saudara Rusia, juga mendekati perbatasan Abkhazia. Dalam hal ini keadaan anggota etnis Abkhazia dari Dewan Rakyat Abkhazia kecewa dengan keengganan pemerintah Georgia untuk meratifikasi status otonom Abkhazia, dan mulai tertarik untuk bersekutu dengan Bolshevik. Pengaruh Bolshevik di Abkhazia tumbuh berkembang dan mempengaruhi Georgia hingga pihak Georgia mulai menangkap aktivis Bolshevik dan memenjarakan pihak Abkhazia yang bekerjasama dengan Bolshevik.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Kaukasus*

Utara

kawasan

penuh

sengketa,

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/03/100331_northcaucasus, Diakses pada 28 Mei 2021

⁶⁹ *Ibid.*

Pada bulan Oktober dan November 1920 Dewan Rakyat Abkhazia mengirimkan dua delegasinya ke Tiflis agar Konstitusi Abkhazia diterima namun pemerintah Georgia masih enggan membuat komitmen tegas. Akhirnya pada tanggal 21 Februari 1921, pemerintah Georgia menyetujui konstitusi yang secara samar mengakui otonomi Abkhazia. Hal ini terjadi ketika Tentara Merah sudah menginvasi Georgia.⁷⁰

Abkhazia telah menyelenggarakan dua referendum. Yang pertama pada 3 Oktober 1999 untuk menyetujui konstitusi dan deklarasi kemerdekaannya, hasil dari pemilihan tersebut ialah disetujui oleh 97,7% pemilih. Setelah referendum tersebut, pemerintah Abkhazia mengesahkan Undang-Undang Kemerdekaan Negara Republik Abkhazia pada 12 Oktober.⁷¹ Dan yang kedua pada 10 Juli 2016 untuk menyelenggarakan pemilihan presiden lebih awal, tetapi dinyatakan tidak sah karena jumlah pemilih yang terbilang rendah yaitu (1,23%).⁷²

Tabel 2

Proses Suksesi Abkhazia	
Tahun 1920	Pemerintah Georgia di Abkhazia mengucilkan dan mengasingkan penduduk non-Georgia serta mewajibkan penggunaan bahasa Georgia dalam setiap sekolah di Abkhazia yang menyebabkan banyak pegawai negeri sipil menganggur. Pada bulan Oktober dan November Dewan Rakyat Abkhazia mengirimkan dua delegasinya ke Tiflis agar Konstitusi Abkhazia diterima namun pemerintah Georgia masih enggan membuat komitmen tegas. ⁷³
21 Februari 1921	Pemerintah Georgia menyetujui konstitusi yang secara samar mengakui otonomi Abkhazia. Hal

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Georgia meledakkan rencana referendum Abkhaz*, <https://s2t3my3q46bkdnt6bhckku4kdu-adv7ofecxzh2qqi-reliefweb-int.translate.google/report/georgia/georgia-blasts-plans-abkhaz-referendum>, Diakses pada 31 Mei 2021

⁷² *Abkhazia Akan Mengadakan Referendum di Pemilihan Presiden Seketika*, <https://sfstru2ibp5o3sg37giipd7iri-adv7ofecxzh2qqi-old-civilge.translate.google/eng/article.php?id=29194>, 2 Juni 2016, Diakses pada 31 Mei 2021

⁷³ *Ibid.*

	ini terjadi pada saat Tentara Merah sudah menginvasi Georgia. ⁷⁴
Tahun 1989	Terjadi kerusuhan di Sukhumi yang bermula dari protes Abkhazia terhadap pembukaan cabang Universitas Negeri Tbilisi di Sukhumi sebagai bagian dari konsesi terhadap tuntutan pemisahan diri Abkhazia dan diakhiri dengan penjarahan sekolah di Georgia. ⁷⁵
14 Agustus 1992 – 27 September 1993	Perang Patriotik Rakyat Abkhazia yang terjadi antara pasukan pemerintah Georgia dan kekuatan separatis Abkhazia, pasukan bersenjata pemerintah Rusia dan militan Kaukasus Utara. ⁷⁶
30 September 1993	Kemenangan Abkhazia-Kaukasus Utara, sehingga Abkhazia menjadi republik independen secara <i>de facto</i> . ⁷⁷
3 Oktober 1999	Abkhazia telah menyelenggarakan referendum untuk menyetujui konstitusi dan deklarasi kemerdekaannya, hasil dari pemilihan tersebut ialah disetujui oleh 97,7% pemilih. ⁷⁸

b. Ossetia Selatan

Pada saat Uni Soviet runtuh di awal dekade 90-an, Ossetia yang didominasi oleh etnis Ossetia ingin membentuk otonomi khusus untuk Ossetia Selatan dari pemerintah Georgia. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan etnonasionalisme di kalangan etnis

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Kaukasus Utara kawasan penuh sengketa*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/03/100331_northcaucasus, Diakses pada 28 Mei 2021

⁷⁶ *Abkhazia marks Independence Day*, <https://abkhazworld.com/aw/current-affairs/390-abkhazia-marks-independence-day>, Diakses pada 31 Mei 2021

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Georgia meledakkan rencana referendum Abkhaz*, <https://s2t3my3q46bkdnt6bhckku4kduadv7ofecxzh2qqi-reliefweb-int.translate.google/report/georgia/georgia-blasts-plans-abkhaz-referendum>, Diakses pada 31 Mei 2021

Ossetia yang dipimpin oleh kelompok bernama *Ademon Nykhas* (Front Rakyat Ossetia Selatan).⁷⁹

Pada tanggal 10 November 1989, Ossetia Selatan secara sepihak menyatakan telah bersatu dengan Ossetia Utara yang berada dalam wilayah Rusia. Namun pada keesokan harinya Georgia memberikan penjelasan bahwa pemerintahannya tidak mengakui sikap Ossetia Selatan tersebut dan menyatakan bahwa Ossetia Selatan masih merupakan bagian dari Georgia. Sejak itu sering terjadi pertempuran antara kelompok separatis tersebut dengan Georgia sehingga Rusia menempatkan "pasukan penjaga perdamaian" di dua wilayah tersebut.⁸⁰

Pada tahun 1990 Ossetia Selatan memproklamasikan kedaulatannya, sehingga milisi Georgia melakukan serbuan. Ossetia Selatan dan Abkhazia didukung oleh Rusia, sehingga Moskow (ibukota Rusia) juga mengirimkan pasukan yang mendukung pihak Ossetia Selatan. Perang tersebut menyebabkan sekitar 100 ribu warga Ossetia melarikan diri dari Georgia dan Ossetia Selatan ke Rusia.⁸¹

Jika tahun 1989 penduduk Ossetia Selatan masih mencapai 165 ribu orang, maka saat ini jumlahnya kira-kira sudah tinggal separuhnya. Secara *de facto* Ossetia Selatan mendeklarasikan kemerdekaan dari Georgia selama Perang Ossetia Selatan 1991 dengan Konstitusinya yang mengacu pada "Republik Ossetia Selatan" namun secara *de jure* masih merupakan bagian dari negara Georgia.

Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagian diakui sebagai negara merdeka oleh Rusia, Venezuela, Nikaragua, Nauru, dan Suriah. Pengakuan awal Rusia atas kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan terjadi setelah Perang Rusia-Georgia pada 2008. Perang tersebut bermula antara prajurit Georgia dengan separatis Ossetia Selatan yang melakukan gencatan senjata.⁸²

Pada tanggal 7 Agustus 2008 Georgia melakukan serangan kejutan untuk mengambil alih wilayah kota Tskhinvali (ibukota Ossetia Selatan) dari kelompok separatis. Namun pada 8 Agustus 2008 gerakan separatis

⁷⁹ *Konflik di Ossetia Selatan*, <https://www.dw.com/id/konflik-di-ossetia-selatan/a-3557181>, Diakses pada 28 Mei 2021

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Ossetia Selatan yang didukung oleh Rusia membalas serangan tersebut dan mengirim masuk tentara mereka ke Tskhinvali.⁸³

Etnis Georgia di wilayah Ossetia Selatan adalah minoritas, sedangkan penduduk asli Ossetia Selatan ingin bergabung dengan Ossetia Utara yang saat ini berada di wilayah Rusia. Tentara Rusia masuk ke wilayah Ossetia Selatan melalui terowongan Roki yang menghubungkan Ossetia Utara dan Selatan. Rusia bersikeras memukul balik tentara Georgia keluar dari wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia dengan alasan melindungi warganya. Sebelum terjadi konflik tersebut, Moscow telah menawarkan 70.000 penduduk di Ossetia Selatan untuk menjadi warga negara Rusia, dan mayoritas dari mereka pun menyetujuinya, sehingga sebagian besar telah memiliki paspor Rusia.⁸⁴

Perang tersebut berlangsung selama lima hari yang menyebabkan sebanyak 170 prajurit, 14 petugas polisi, dan 228 warga sipil dari Georgia terbunuh dan 1.747 orang dinyatakan terluka. Sementara dari pihak Rusia, sebanyak 67 prajurit dinyatakan tewas, 283 lainnya terluka dan sebanyak 365 prajurit dari wilayah Ossetia Selatan dan warga sipil terbunuh. Data-data tentang angka-angka tersebut berdasarkan pada laporan resmi pencari fakta Uni Eropa tentang konflik Rusia-Georgia. Konflik mengenai wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia yang memisahkan diri dari Republik Georgia juga telah mengganggu hubungan Georgia dengan Rusia.⁸⁵

Ossetia Selatan telah mengadakan referendum pertama kali pada tahun 1992 dengan rencana bergabung dengan Rusia. Dan referendum kedua pada 12 November 2006 untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Dari hasil referendum tersebut menyetujui Ossetia Selatan untuk memerdekakan diri dan terlepas dari Georgia, namun tidak mendapat pengakuan masyarakat internasional.⁸⁶ Sehingga pada Agustus 2008

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Kilas Balik Perang Rusia-Georgia di Ossetia Selatan pada 2008*, <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/09/203941470/5-days-of-war-kilas-balik-perang-rusia-georgia-di-ossetia-selatan-pada?page=all>, diakses pada 14 Oktober 2020

⁸⁶ Komunitas Muslim Georgia dan Sejarah Panjang Ossetia, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/04/21/oor331313-komunitas-muslim-georgia-dan-sejarah-panjang-ossetia>, 21 April 2017, Diakses pada 31 Mei 2021

Ossetia Selatan mendapatkan dukungan dan pengakuan dari Rusia dan Nikaragua untuk mendeklarasikan kemerdekaannya.⁸⁷

Sejak deklarasi kemerdekaan mereka, Abkhazia dan Ossetia Selatan masing-masing telah diakui oleh tujuh dan enam negara anggota PBB, meskipun Tuvalu mencabut pengakuan keduanya pada tahun 2014. Kedua wilayah tersebut saling mengakui, dan juga mendapatkan beberapa pengakuan dari negara non-anggota PBB lainnya. Pada Mei 2018, Suriah mengakui kemerdekaan kedua wilayah yang memisahkan diri.⁸⁸ Georgia memutuskan hubungan dengan Suriah karena mengakui Abkhazia dan Ossetia Selatan pada tanggal 29 Mei 2018.⁸⁹

Tabel 3

Proses Suksesi Ossetia Selatan	
10 November 1989	Ossetia Selatan secara sepihak menyatakan telah bersatu dengan Ossetia Utara yang berada dalam wilayah Rusia, sehingga mengakibatkan sering terjadinya pertempuran antara kelompok separatis tersebut dengan Georgia. ⁹⁰
Tahun 1990	Ossetia Selatan memproklamasikan kedaulatannya, sehingga milisi Georgia melakukan serbuan. ⁹¹
Tahun 1991	Ossetia Selatan mendeklarasikan kemerdekaan dari Georgia selama Perang Ossetia Selatan 1991 dengan Konstitusinya yang mengacu pada "Republik Ossetia Selatan" secara <i>de facto</i> . ⁹²
Januari 1992	Georgia dan Ossetia Selatan menyepakati adanya gencatan senjata. Dan memerdekakan

⁸⁷ *Timeline: Georgia*, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1102575.stm, Diakses pada 31 Mei 2021

⁸⁸ "Suriah mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan yang diduduki Georgia". <https://agenda.ge/>. Diakses tanggal 13 Februari 2021

⁸⁹ "Georgia Memutuskan Hubungan Dengan Suriah Untuk Mengenali Abkhazia, Ossetia Selatan". <https://ylftlcjhtykshtw4en4xrnsy-acxjk7j6qcuqfoy-www-rferl-org.translate.goog/a/georgia-syria-establishes-diplomatic-relations-with-abkhazia-south-ossetia/29257063.html>. Diakses tanggal 13 Februari 2021

⁹⁰ *Konflik di Ossetia Selatan*, <https://www.dw.com/id/konflik-di-ossetia-selatan/a-3557181>, Diakses pada 28 Mei 2021

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

	diri secara sepihak melalui sebuah referendum yang tidak diakui. ⁹³
Mei 2004	Penyelenggaraan Pemilu Parlemen yang tidak diakui oleh Pemerintah Georgia ⁹⁴
Januari 2005	Ossetia Selatan ditawarkan sebuah otonomi dalam republik Georgia oleh Saakhasvili, namun Ossetia Selatan menolak dan tetap menginginkan kemerdekaan penuh. ⁹⁵
Mei 2005	Terjadi konflik di Ossetia Selatan yang menewaskan seorang anggota kepolisian Georgia dan empat orang kelompok pemberontak. ⁹⁶
12 November 2006	Masyarakat Ossetia Selatan melakukan referendum untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Referendum ini tidak diakui oleh Pemerintah Georgia. ⁹⁷
7-8 Agustus 2008	Terjadinya baku tembak antara kelompok separatis Ossetia Selatan yang mendapatkan bantuan dari Rusia dengan pemerintah Georgia. Perang tersebut berlangsung selama lima hari. ⁹⁸
Agustus 2008	Ossetia Selatan mendapatkan dukungan dan pengakuan dari Rusia dan Nikaragua untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. ⁹⁹

1.3 Penerapan Prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri (*The Right of Self Determination*) terhadap pembentukan Negara Abkhazia dan Ossetia Selatan.

⁹³ Georgia-South Ossetia: Conflict chronology', <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2522729/Georgia--South-Ossetiaconflict-chronology.html>, Diakses pada 31 Mei 2021

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Komunitas Muslim Georgia dan Sejarah Panjang Ossetia, <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/04/21/oor331313-komunitas-muslim-georgia-dan-sejarah-panjang-ossetia>, 21 April 2017, Diakses pada 31 Mei 2021

⁹⁸ Timeline: Georgia, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/1102575.stm, Diakses pada 31 Mei 2021

⁹⁹ Ibid.

Hak atas kemerdekaan dalam hukum Internasional melahirkan adanya hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*). Hak menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*) memiliki anggapan bahwa semua negara atau masyarakat memiliki hak untuk membentuk politiknya sendiri serta secara bebas dan memiliki hak atas kepentingan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban menurut Hukum Internasional.¹⁰⁰ Hak menentukan nasib sendiri diatur dalam beberapa aturan hukum internasional seperti :

- 1) Pasal 1 ayat 2 Piagam PBB
- 2) Pasal 1 ayat (1) "*International Covenant on Civil and Political Rights*" dan "*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*"
- 3) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Bangsa dan Negara Terjajah
- 4) Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2625 (XXV) 24 Oktober 1970 mengenai Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional tentang Kerjasama dan Hubungan Bersahabat di antara Negara-negara dan Hubungan Bersahabat sesuai dengan Piagam PBB.

Hak menentukan nasib sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yang pertama yaitu *the right of internal self determination* dengan dasar hukum internasional yang dimuat dalam *Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966* yang menjelaskan bahwa hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri melalui *internal self determination* dilakukan dengan tujuan agar suatu bangsa memperoleh pengakuan status politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan dalam kerangka negara yang berdaulat. Sedangkan yang kedua yaitu *the right of external self-determination*. Hak untuk menentukan nasib sendiri dalam aspek eksternal berpusat kepada pihak asing atau luar yang

¹⁰⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2015, hal. 141

memiliki tujuan agar dapat menjalankan kekuasaannya secara mandiri tanpa campur tangan dari negara lain atau pihak asing.¹⁰¹

Penentuan nasib sendiri merupakan sumber hukum internasional berupa perjanjian internasional, terutama ketentuan perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia tertentu yang dapat dirujuk oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa sesuai dalam pasal 38(1)(a) dari Statuta Mahkamah Internasional.¹⁰²

a. Piagam PBB

Prinsip ini telah dimasukkan kedalam Piagam PBB. Prinsip hak mengenai penentuan nasib sendiri dengan jelas disebutkan dalam pasal 1(2) dan pasal 55 Piagam PBB.¹⁰³

1) Pasal 1 (2) tersebut berisikan:

"to develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of people"

Yang menjelaskan bahwa dalam Chapter I mengenai *Principles and Purposes of the UN Charter*, salah satu prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah penentuan nasib sendiri.

2) Pasal 55 Piagam PBB yang menyatakan:

"to creation of stability and well being which are necessary for peaceful and friendly relation among nations based on respect for the principle of equal right and self determination of peoples."

Yang menjelaskan dalam Chapter IX mengenai *International Economic, Social and Cultural Cooperation*, bahwa berdasarkan pada prinsip hak penentuan nasib sendiri mendorong PBB untuk menghormati hak-hak dasar manusia tanpa adanya diskriminasi. meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa penentuan nasib sendiri sebagai sebuah hak, namun dalam

¹⁰¹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, 148.

¹⁰² Malcolm N.Shaw, *International Law Sixth Edition*, Cambridge : Cambridge University Press, 2008, hal.67

¹⁰³ *UN Charte 1945*, Pasal 1(2) dan Pasal 55

pasal ini dapat disimpulkan bahwa negara berkewajiban untuk memperlakukan satu dengan yang lain secara setara tanpa adanya diskriminasi.

Pengaturan penentuan nasib sendiri juga dilengkapi dalam Chapter XI tentang Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri (*Non-SelfGoverning-Territories*) pasal 73 yang menjelaskan tanggung jawab negara penguasa dalam memberikan pengakuan dan memajukan hak dari daerah-daerah terhadap wilayah yang belum memiliki sistem pemerintahan sendiri dalam hal membuat pemerintahan sendiri sesuai dengan kehendak penduduknya.¹⁰⁴ Selain itu juga dilengkapi dalam bab XII tentang Sistem Perwalian Internasional. Namun tidak ada gambaran rinci tentang penentuan nasib sendiri didalam kedua bab tersebut.

Setelah piagam PBB terbentuk, praktek negara dalam dekolonisasi juga turut melaksanakan penentuan nasib sendiri sebagai sebuah hak dengan berdirinya negara-negara baru pasca penjajahan. Hak penentuan nasib sendiri dalam periode ini juga berlaku bagi wilayah-wilayah *non-self governing* dan protektorat yang sering disamakan dengan wilayah dalam koloni.¹⁰⁵ Penentuan nasib sendiri dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara negara-negara dengan mengutamakan hak setiap bangsa di dunia serta membebaskan semua orang di bawah penjajahan.

b. The United Nation Covenants on Human Rights (Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966)

Pasal 1 dari kedua konvenan ini mengakui dan menyetujui isi dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) melalui kebijakan berikut:

¹⁰⁴ Sefriani, *Op.Cit.*, hal. 116

¹⁰⁵ David Raic, *Statehood and the Law of Self-Determination*, Den Haag : Martin Nijhoff Publishers, 2002, him.202 ("the common characteristic of these territories was that they corresponded to the somewhat classical nation of a colonial territory.")

"1. All people have the right of self determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.

2. All people may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic cooperation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence.

3. The state parties to the present covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations."

Self Determination diartikan sebagai "*essential condition*" yaitu untuk perlindungan HAM serta untuk kemajuan dan peningkatan HAM. Hak untuk menentukan nasib sendiri memiliki bagian yang terpisah dari hak-hak lainnya dalam kovenan. *Self determination* merupakan hak yang tidak dapat ditarik dari setiap bangsa dan memiliki kewajiban timbal balik dimana penerapan dari hak ini tidak dapat dilepaskan dengan aturan hukum internasional lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Setiap orang menikmati kebebasan untuk menentukan status politik, perkembangan ekonomi, masyarakat dan budaya. Dengan kata lain, setiap negara bebas untuk mendirikan institusi politik, mengembangkan sumber daya ekonominya dan menyesuaikan perubahan sosial dan budayanya sendiri tanpa intervensi dari negara lain. Namun, para sarjana hukum internasional telah banyak memberikan saran bahwa hak suatu negara dalam menetapkan status politiknya wajib dicantumkan pada Covenant on the Civil and Political Rights.

Hassan Wirajuda berpendapat dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514/1960 dan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (CCPR) tidak ada perbedaan antara "*right to*" dan "*right of self-determination*". Dan dalam praktek, keduanya digunakan secara

rancu. Pada dasarnya ada dua tingkatan penentuan nasib sendiri, diantaranya:

- (1) *Right to selfdetermination*, ini merupakan hak yang bersifat sekali dan tidak terpisahkan untuk membentuk suatu negara;
- (2) *Right of self-determination*, ini adalah hak yang bersumber dan juga konsekuensi dari "*right to self-determination*", yaitu hak untuk menentukan bentuk negara, sistem pemerintahan sistem ekonomi atau sistem budaya tertentu, yang seluruhnya merupakan aturan dalam suatu negara.

Oleh karena itu, perwujudan "*right to self-determination*" dicapai melalui kemerdekaan dalam rangka membentuk atau mendirikan negara ("*state*") untuk membebaskan diri dari penjajahan atau untuk berintegrasi atau berasosiasi dengan negara yang lain. Hal tersebut dilakukan sekali dan untuk selamanya. Sedangkan, perwujudan "*right of selfdetermination*" dicapai melalui berbagai tindakan negara yang ditujukan otoritas negara berdaulat.¹⁰⁶

c. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960

Perkembangan dari hak penentuan nasib sendiri dalam hukum internasional mengarah pada dicantumkannya hak ini ke dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 pada 14 Desember 1960 atau yang lebih dikenal dengan nama *The Declaration on Granting Independence to Colonial Countries and People*. Penentuan posisi deklarasi tersebut merupakan interpretasi dari "Piagam PBB" dan realisasi hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai dasar untuk memperjuangkan kemerdekaan di wilayah jajahan atau koloni dan bukan di negara yang mencoba melakukan separatisme.¹⁰⁷

Deklarasi ini berisikan prinsip-prinsip penting dan mendasar bagi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri beserta dengan kondisi-kondisi yang harus segera dipenuhi oleh penguasa administrasi :

¹⁰⁶ Andrey Sujatmoko, *Op.Cit*, hal. 142

¹⁰⁷ Dajena Kumbaro, "*The Kosovo Crisis in an International Law Perspectiv:Self determination, Territorial Integrity and the NATO Intervention*", NATO office of International Press, 2001, hal. 22.

- 1) Penguasaan/penaklukan bangsa dengan dominasi, eksploitasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan Piagam PBB yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan seluruh dunia.
- 2) Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri untuk secara bebas menentukan status politik, dan mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.
- 3) Persiapan yang tidak memadai di bidang politik, ekonomi dan sosial bukan alasan untuk menunda kemerdekaan suatu bangsa.
- 4) Tindakan militer dan penekanan-penekanan lainnya terhadap bangsa yang belum merdeka harus dihentikan untuk memungkinkan pelaksanaan kemerdekaan dan keutuhan wilayah nasional secara bebas dan damai.
- 5) Daerah-daerah perwalian dan wilayah tak berpemerintahan sendiri dan wilayah-wilayah lainnya yang belum memperoleh kemerdekaan agar segera dilimpahkan kewenangannya kepada rakyat (bangsa) di wilayah-wilayah tersebut tanpa syarat apapun.
- 6) Setiap usaha yang ditujukan untuk memecahkan sebagian atau seluruh kesatuan nasional atau keutuhan wilayah suatu negara melanggar tujuan dan prinsip PBB.
- 7) Semua negara harus melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB secara sungguh sungguh. Deklarasi hak-hak asasi PBB atas dasar persamaan hak, tidak mencampuri urusan dalam negeri, menghormati hak-hak kedaulatan semua bangsa serta keutuhan wilayahnya.¹⁰⁸

Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples mengatur syarat penentuan nasib sendiri melalui penekanannya terhadap konteks kolonial dan menentang segala upaya pemisahan diri dari suatu negara, dan telah dianggap oleh beberapa pihak sebagai interpretasi yang mengikat dari Piagam tersebut. Deklarasi ini diperkuat dengan pembentukan Komite Khusus Dekolonisasi (*Special Committee in Decolonization (C24)*).

¹⁰⁸ Sefriani, Op.Cit., Hal. 117-118

Shaw juga menjelaskan bahwa *the self* dalam *self determination* harus ditetapkan dalam pengaruh kolonial, usaha-usaha untuk memperluas hal ini tidaklah akan berhasil dan bahwa *United Nations has always strenuously opposed any attempt at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of a country.*¹⁰⁹

Dalam pembahasan deklarasi tersebut, pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri hanyalah dasar bagi negara kolonial untuk memperjuangkan kemerdekaan bukan upaya untuk separatism, secara bijak diungkapkan dengan kalimat "*the necessity of bringing to a speedy and unconditional end colonialism in all its forms and manifestations.*"¹¹⁰

Selain kedaulatan dan kemerdekaan, negara juga memiliki yurisdiksi penuh atas seluruh wilayah. Oleh karena itu, negara memiliki hak penuh untuk menjaga keutuhan wilayahnya. ("*territorial integrity*") dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

Dengan demikian yang dilakukan oleh kekuasaan negara atau yurisdiksinya di berbagai wilayahnya adalah lengkap dan eksklusif. Dalam hal yang dimaksud dengan lengkap ialah suatu negara dapat berkunjung ke seluruh wilayah negara, termasuk seluruh penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, apapun kebangsaannya. Sedangkan yurisdiksi atas wilayahnya bersifat eksklusif, memiliki arti bahwa tidak ada pihak, termasuk negara lain, yang berhak menjalankan yurisdiksi atas wilayahnya. Sehingga dengan tidak mengurangi penerapan prinsip-prinsip hukum internasional, wilayah suatu negara tidak dapat diganggu gugat ("*the inviolability of territories of states*").¹¹¹

Prinsip keutuhan wilayah (*territorial integrity*) melindungi kerangka wilayah negara-negara merdeka dan menjadi bagian dari konsep kedaulatan negara. Dari sudut konsep pembekuan perbatasan teritorial yang ada pada saat kemerdekaan (kecuali dengan kesepakatan bersama), norma tersebut dinamakan dengan *uti posseditis juris*. Norma ini menjelaskan bahwa batas yang sudah

¹⁰⁹ Sefriani, *Op.Cit.*, Hal. 120.

¹¹⁰ Sefriani, *Loc. cit.*,

¹¹¹ Sumaryo Suryokusumo. *Hak Negara untuk Mempertahankan Keutuhan Wilayahnya menurut Hukum Internasional*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol X, No I. April 2005. Hal. 40.

tetap dan yang tengah ada pada waktu kemerdekaan tidak bisa diubah kecuali dengan persetujuan para pihak terkait.¹¹²

Menurut hukum internasional, Georgia sebagai negara yang berdaulat berhak menekankan gerakan separatisme atau gerakan yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari suatu wilayah atau negara di Abkhazia dan Ossetia Selatan. Namun penindasan pemerintah Georgia terhadap rakyat Abkhazia dan Ossetia Selatan seperti pengasingan penduduk non-Georgia serta mewajibkan penggunaan bahasa Georgia dalam setiap sekolah di Abkhazia dan juga krisis ekonomi kemanusiaan dalam kedua negara tersebut yang diakibatkan oleh penggunaan bahasa Georgia sebagai bahasa resmi yang berdampak pada banyaknya pegawai negeri sipil yang menganggur menimbulkan intervensi internasional (dalam hal ini Rusia). Tindakan represif yang melanggar norma hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter menyebabkan disintegrasi negara, yang berujung pada deklarasi kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia.

1.4 Syarat-Syarat Terbentuknya Negara

Negara merupakan subjek Hukum Internasional yang paling utama, Sehingga hak dan kewajiban serta kepentingan negara menjadi perhatian utama hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional yang pertama dan utama serta terpenting (*par excellence*) disebabkan negara merupakan yang pertama mengadakan hubungan internasional.

Negara sebagai kesatuan politik dalam hukum maka negara harus memiliki unsur-unsur tertentu berdasarkan hukum internasional. Aturan hukum internasional yang disediakan oleh komunitas internasional dapat ditentukan dalam bentuk aturan perilaku, dan negara harus mematuhi aturan perilaku ini saat menjalin hubungan kerja sama. Untuk lebih jelasnya lagi dalam merumuskan pengertian suatu negara berdasarkan hukum internasional dapat dilihat berdasarkan ketentuan Konvensi Montevideo tahun 1993 (*Montevideo The Convention on Rights and*

¹¹² Malcolm N. Shaw, *Op.Cit.*, Hal. 275

Duties of State of 1933) mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara yang menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila telah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹¹³

- 1) Memiliki wilayah yang pasti atau lingkungan kekuasaan (*a defined territory*)
- 2) Memiliki penduduk yang tetap (*a permanent population*)
- 3) Memiliki pemerintahan yang berdaulat (*government*)
- 4) Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)

Untuk lebih memperjelas permasalahan mengenai pengertian negara ini maka keempat unsur dari negara seperti telah disebut di atas diuraikan, yaitu:

- 1) Memiliki wilayah yang pasti atau lingkungan kekuasaan (*a defined territory*)

Wilayah tetap merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu negara karena wilayah dalam suatu negara merupakan tempat penduduk bertempat tinggal dan menjalankan kehidupannya. Dalam memenuhi persyaratan berdirinya suatu negara tidak ditentukan oleh batas ukuran luas wilayah negara tersebut. Dalam hukum internasional tidak mengharuskan semua perbatasan bersifat final, dan tidak ada sengketa perbatasan dengan negara tetangga ketika atau setelah menyatakan diri sebagai negara baru.¹¹⁴

- 2) Memiliki penduduk yang tetap (*a permanent population*)

Dalam suatu negara mutlak harus ada penduduknya. Penduduk merupakan sekelompok orang atau individu yang hidup dan tinggal secara permanen dalam suatu masyarakat dan terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridis dan politis yang berwujud suatu kewarganegaraan serta merupakan satu kesatuan

¹¹³ Sefriani, *Op.Cit.*, Hal. 95

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 104.

masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional, tidak membedakan antara ras, bahasa, agama dan budaya.¹¹⁵ Akan tetapi penduduk tersebut harus menetap di suatu tempat dan tidak berpindah-pindah.

Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang biasanya ditentukan dengan tiga cara yaitu *ius sanguinis*, *ius soli*, dan *naturalisasi*. Tidak ada ketentuan normatif yang menetapkan jumlah penduduk suatu negara. Dalam hal ini, Hukum Internasional tidak membatasi suatu negara agar memiliki satu bangsa, suatu negara dapat terdiri dari beberapa bangsa selama memiliki kewarganegaraan yang sama.¹¹⁶

3) Memiliki pemerintahan yang berdaulat (*government*)

Sebagai subjek hukum, negara memerlukan sejumlah organ ataupun lembaga untuk mewakili dan menyampaikan kehendaknya. Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lain di muka bumi. Akan tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara bersifat terbatas pada suatu wilayah negara. Negara dalam menjalankan kekuasaannya hanya dapat atas nama kekuasaan melalui organ-organ yang terdiri dari individu-individu. Para pemimpin organisasi ini disebut dengan pemerintah.

Bagi hukum internasional, wilayah tanpa pemerintahan tidak dapat disebut sebagai negara dalam arti yang sesungguhnya.¹¹⁷ Walaupun hukum internasional mensyaratkan adanya pemerintahan di dalam suatu negara, namun tidak ditentukan mengenai bentuk dari pemerintahan tersebut. Bentuk pemerintahan tersebut diserahkan kepada masing-masing negara dan hukum nasionalnya.

Keberadaan pemerintah yang efektif sangat penting dan merupakan salah satu syarat suatu entitas dapat disebut sebagai negara. Efektif disini memiliki arti pemerintah mempunyai kemampuan nyata untuk menjalankan semua fungsi negara dalam

¹¹⁵ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, Hal. 106.

¹¹⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Loc. cit.*,

¹¹⁷ *Ibid.* hal. 109.

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri serta melaksanakan berbagai hubungan dengan negara lain untuk suatu tujuan tertentu.¹¹⁸

- 4) Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*)

Ketentuan dalam Konvensi Montevideo yang mengandung unsur kapasitas (*capacity*) tersebut sudah diperluas dan digantikan dengan istilah kedaulatan (*sovereignty*) sebagai pengganti unsur deklaratif keempat pembentukan negara.¹¹⁹

Kedaulatan memiliki arti bahwa suatu negara yang mempunyai penduduk tetap, wilayah yang pasti dan pemerintahan yang berdaulat, harus didukung oleh adanya kedaulatan dari negara tersebut. Menurut konsep hukum internasional, kedaulatan mempunyai tiga aspek utama, yaitu: eksternal, internal dan territorial.

- a) Aspek eksternal kedaulatan yaitu setiap negara memiliki hak untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan masing-masing negara atau kelompok lain tanpa ada batasan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b) Aspek internal kedaulatan yaitu hak atau kewenangan eksklusif negara untuk menentukan bentuk lembaganya, bagaimana lembaga tersebut beroperasi, dan merumuskan undang-undang yang diinginkan dan dipatuhi.
- c) Aspek territorial kedaulatan berarti Negara memiliki kekuasaan penuh atas individu dan benda yang ada di wilayah tersebut.¹²⁰

Secara umum, kedaulatan dapat diartikan sebagai *to govern itself* (memerintah dirinya sendiri). Negara sebagai entitas

¹¹⁸ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Loc.cit.*,

¹¹⁹ Boer Mauna, *Op.Cit.*, Hal. 24

¹²⁰ Boer Mauna, *Loc. cit.*,



memiliki kedaulatan, artinya negara memiliki otoritas tertinggi untuk melakukan segala sesuatu di negaranya. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan keinginannya asalkan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Pemerintahan suatu negara haruslah merdeka dan berdaulat, sehingga wilayah negaranya tidak tunduk pada kekuasaan negara lain.

Selain unsur-unsur tersebut diatas juga terdapat unsur deklaratif yaitu adanya sebuah pengakuan (*recognition*). Pengakuan dalam hukum internasional menjadi persoalan yang cukup rumit karena melibatkan masalah hukum dan politik. Kedua unsur tersebut sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan suatu pengakuan oleh suatu negara dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan mengakibatkan adanya ikatan hukum. Selain itu kesulitan juga timbul dari adanya fakta bahwa hukum internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk mengakui negara lain atau pemerintahan lain seperti halnya juga bahwa suatu negara atau pemerintahan tidak mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain. Tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga ada kewajiban untuk tidak mengakui.

Jika mengacu pada instrument hukum internasional mengenai hak-hak dan kewajiban negara yang terdapat dalam Konvensi Montevideo 1933, maka pengakuan terhadap suatu negara bersifat deklaratif yang menyebutkan "*The political existence of the state is independent of recognition by other states. Even before recognition of a state has the right to defend its integrity and independence to provide for its conservation and prosperity, and consequently, to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interest, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts.*"¹²¹ Dalam teori ini secara hukum internasional menganggap bahwa keberadaan suatu negara tetap

¹²¹ Pasal 3 Konvensi Montevideo 1933.

akan sah secara konstitusional meskipun tidak diakui oleh negara lain.¹²²

Keberadaan negara-negara baru tersebut tidak harus diikuti oleh pengakuan negara-negara di dunia. Tanpa pengakuan dari negara lain, suatu negara tetap memiliki hak untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negaranya demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi negaranya. Serta untuk menegakkan kekuasaan dan kewenangan pengadilan di negaranya. Faktanya banyak negara yang lahir di dunia tanpa adanya pernyataan pengakuan dari banyak negara, tetapi bukan berarti bahwa kelahiran negara baru itu ditolak oleh negara-negara lain.

Sebagai contoh yaitu Negara Abkhazia telah diakui oleh lima negara anggota PBB dan Ossetia Selatan telah diakui oleh enam negara anggota PBB. Kedua wilayah tersebut saling mengakui dan juga mendapatkan beberapa pengakuan dari negara non-anggota PBB lainnya. Namun ada pengecualian bahwa kelahiran suatu negara ditentang oleh dunia internasional dan yang menjadi dasar pertimbangannya mengacu pada sikap PBB, yaitu melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkan. Dalam hukum internasional sendiri tidak ditentukan jumlah negara-negara yang ada di dunia dalam pengakuan terhadap lahirnya suatu negara.

1.5 Eksistensi Abkhazia dan Ossetia Selatan Sebagai Suatu Negara dihadapan Hukum Internasional

Sama halnya dengan kedudukan individu yang sama dihadapan hukum, negara-negara yang ada di dunia juga mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum internasional. Yang menjadi permasalahan adalah apakah Abkhazia dan Ossetia Selatan dapat dikatakan sebagai suatu negara yang sah sesuai dengan syarat-syarat terbentuknya negara baik secara konstitutif maupun deklaratif, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan hukum internasional. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pendukung hak-hak dan kewajiban

¹²² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Op.Cit.*, 132

internasional. Hukum Internasional memberikan hak-hak yang sama kepada negara, yaitu:¹²³

- a) Hak suatu negara melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksi penuh atas wilayah dan rakyatnya;
- b) Hak memberi izin masuk dan mengeluarkan orang asing dari wilayah negaranya;
- c) Hak perolehan kekebalan diplomatik (immunitas) dan hak istimewa (privilege) bagi perwakilan diplomatiknya di negara asing;
- d) Hak mengambil tindakan bela diri dalam situasi tertentu;
- e) Setiap negara berhak secara bebas memilih dan mengembangkan system politik, ekonomi dan budaya negaranya.

Selain hak-hak diatas, setiap negara juga diberikan kewajiban yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan dan memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Dengan demikian kedaulatan suatu negara dibatasi oleh hukum internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dan ketertiban internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *par in parem non habet imperium* dapat dikesampingkan. Secara umum kewajiban-kewajiban negara tersebut antara lain:¹²⁴

- a) Tidak melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain yang berdaulat
- b) Tidak melakukan intervensi urusan dalam negeri negara lain, termasuk menjaga stabilitas negara lain dengan tidak mendukung atau memberi bantuan yang mengandung unsur subversive dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sudah ada dan sah suatu negara;
- c) Tidak menggunakan perang sebagai instrumen kebijakan dalam negeri;
- d) Menjaga agar keadaan negaranya tidak mengancam perdamaian dunia;
- e) Tidak merangsang timbulnya perselisihan saudara di wilayah lain;
- f) Tidak melakukan tindakan yang mencemarkan wilayah negara lain;

¹²³ J.G Starke, *Op.cit.*, hal 133.

¹²⁴ J.G Starke, *Loc. cit.*

g) Menyelesaikan sengketa yang timbul antar negara secara damai;

a. Eksistensi Abkhazia sebagai Suatu Negara Dalam Hukum Internasional

Unsur pertama dari suatu negara adalah memiliki wilayah yang tetap (*a defined territory*). Abkhazia merupakan suatu negara yang dalam pembentukannya melalui proses *occupatie* atau pendudukan bagian wilayah Negara Georgia. Awalnya Abkhazia bukan merupakan suatu negara karena tidak memiliki wilayah tinggal. Hal ini yang menjadi salah satu faktor terjadinya konflik antara Abkhazia dengan Georgia secara umum, yaitu perebutan wilayah untuk Negara Abkhazia. Abkhazia mengirimkan dua delegasinya ke Tiflis agar Konstitusi Abkhazia diterima namun pemerintah Georgia masih enggan membuat komitmen tegas. Sampai akhirnya pada tanggal 21 Februari 1921, pemerintah Georgia menyetujui konstitusi yang secara samar mengakui otonomi Abkhazia. Hal ini terjadi ketika Tentara Merah sudah menginvasi Georgia.

Unsur negara yang berikutnya adalah adanya penduduk yang mendiami suatu wilayah secara tetap (*a permanent population*). Mengenai penduduk dari wilayah negara Abkhazia, maka dari data yang diperoleh, jumlah penduduk Abkhazia pada tahun 2018 mencapai sekitar 245.246 jiwa. Populasi etnis Abkhazia sangat beragam hingga saat ini yang terdiri dari etnis Abkhazia, Georgia (kebanyakan Mingrelians), Hamshemin Armenia, dan Rusia. Selama Uni Soviet, penduduk Rusia Armenia dan Georgia berkembang pesat di Abkhazia, dikarenakan pemberlakuan migrasi besar-besaran terutama di bawah pemerintahan Joseph Stalin dan Lavrenty Beria. Hal tersebut berawal pada tahun 1886, penduduk Sukhum Okrug (distrik dari Kaum Raja Muda Kaukasus Kekaisaran Rusia) terdiri dari 68.773 jumlah penduduk di mana sebanyak 4.166 penduduk merupakan orang Georgia (3.558 Mingrelians), sebanyak 28.323 penduduk dari Abkhazia , sebanyak 30.640 penduduk dari Samurzaq'anians (campuran dari Abkhaz dan Georgia), sebanyak 2.149 penduduk dari Yunani , sebanyak 1.090 penduduk dari Armenia , sebanyak 1.090 penduduk dari Rusia dan sebanyak 637 penduduk dari Estonia.

Unsur negara berikutnya adalah Pemerintah yang berdaulat yang dimiliki oleh Abkhazia. Negara Abkhazia merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik semi-presidensial yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Perdana Menteri. Presiden yang menjabat pada tahun 2020 ialah Aslan Bzhania dan Perdana Menteri yang menjabat sejak tahun 2011 yaitu Alexander Ankvab. Suatu negara harus memiliki pemerintah baik seorang atau beberapa orang yang mewakili warganya sebagai badan politik serta hukum di negaranya, dan pertahanan wilayah negaranya. Pemerintah dengan kedaulatan yang dimilikinya ialah sebagai jaminan stabilitas internal dalam negaranya, disamping memberikan jaminan kemampuan memenuhi kewajibannya dalam pergaulan internasional. Pemerintah inilah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai kepentingan nasional negaranya, baik itu di dalam negaranya dalam rangka mempertahankan integritas negaranya, maupun di luar negaranya dalam rangka melaksanakan politik luar negeri untuk suatu tujuan tertentu.

Negara dianggap cakap dalam melakukan hubungan internasional apabila negara memperoleh keanggotaan masyarakat internasional dan subjek hukum internasional. Hal ini yang membedakan negara berdaulat dengan negara-negara bagian, atau negara protektorat yang hanya mampu mengurus masalah internal dalam negerinya, akan tetapi tidak dapat menjalin hubungan-hubungan internasional dan tidak mendapatkan pengakuan oleh negara-negara lain sebagai subjek hukum internasional yang sepenuhnya mandiri. Dapat diketahui bahwa negara Abkhazia sebagai negara yang berdaulat melakukan pertukaran catatan di Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow pada 9 September 2008 antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri Abkhaz Sergei Shamba.

b. Eksistensi Ossetia Selatan sebagai Suatu Negara Dalam Hukum Internasional

Pemisahan wilayah Ossetia Selatan dari negara Georgia didorong oleh keinginan penduduk asli Ossetia Selatan yang ingin bergabung dengan Ossetia Utara yang saat ini berada di wilayah Rusia. Ossetia Selatan merupakan suatu negara yang dalam pembentukannya sama dengan negara Abkhazia yaitu dengan proses *occupatie* atau pendudukan bagian

wilayah Negara Georgia. Awalnya Ossetia Selatan juga bukan merupakan suatu negara karena tidak memiliki wilayah tinggal. Negara ini telah merdeka secara *de facto*, dan dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 1991 serta diakui pada tanggal 26 Agustus 2008 oleh beberapa negara termasuk Rusia.

Ossetia Selatan memiliki ibukota dengan wilayah yang sangat bergunung-gunung yaitu Tskhinvali. Lebih dari 89% Ossetia Selatan terletak lebih dari 1000m diatas permukaan laut dan titik tertingginya ialah Gunung Khalatsa di 3938m diatas permukaan laut. Wilayah Ossetia terbagi menjadi dua negara, yaitu Ossetia Utara yang berada di Rusia dan Ossetia Selatan yang berada di wilayah kedaulatan Georgia. Ossetia Selatan berada di sebelah utara Georgia dan berbatasan langsung dengan Ossetia Utara yang berada di wilayah Rusia. Ossetia Selatan sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Georgia yang bernama Shida Kartli.

Penduduk merupakan unsur pokok terbentuknya suatu negara. Namun penduduk yang dimaksud harus bersifat tetap dan tidak berpindah-pindah. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang biasanya ditentukan melalui tiga cara yaitu Ius sanguinis, Ius soli dan Naturalisasi. Dalam hal ini, Hukum Internasional tidak membatasi suatu bangsa agar memiliki satu bangsa, tetapi boleh berbagai bangsa ataupun keturunan asalkan mempunyai kewarganegaraan yang sama, maka penduduk tersebut dapat memenuhi syarat pembentukan suatu negara. Mengenai penduduk yang mendiami suatu wilayah secara tetap (a *permanent population*) dari wilayah negara Ossetia Selatan, maka dari data yang diperoleh, jumlah penduduk Ossetia Selatan sekitar 53.532 jiwa pada tahun 2015, termasuk 48.146 Ossetia (89,9%), 3.966 Georgia (7,4%), dan 610 Rusia. Dari jumlah tersebut, 30.432 tinggal di Tskhinvali.¹²⁵

Unsur negara selanjutnya adalah pemerintah berdaulat. Sebagai subjek hukum, negara memerlukan sejumlah lembaga untuk menyalurkan dan mewakili kehendaknya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Ossetia Selatan merupakan negara yang berbentuk Republik

¹²⁵ "Ossetia Selatan" . Hartford-hwp.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 Januari 2012 . Diakses 15 Februari 2021

dengan sistem semi-presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden dan perdana menteri. Negara ini dipimpin oleh Presiden Anatoliy Bibilov dan Perdana Menteri Gennady Bekoev.

Dalam memenuhi 3 syarat diatas, tidak lengkap apabila suatu negara tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*).

Seiring berjalannya waktu kapasitas tersebut digantikan dengan istilah kedaulatan yang memiliki arti bahwa suatu negara yang memiliki penduduk tetap, wilayah yang pasti dan pemerintah yang pasti juga harus didukung oleh adanya kedaulatan negara tersebut, baik kedaulatan intern, ekstern maupun teritorial. Dapat diketahui bahwa negara Ossetia Selatan sebagai negara yang berdaulat mengadakan perjanjian dengan negara Rusia pada 25 September 2008, Presiden Medvedev menandatangani ukaz yang menunjuk Duta Besar Rusia pertama untuk Ossetia Selatan yaitu Elbrus Kargiyev¹²⁶ yang menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Presiden Ossetia Selatan yaitu Eduard Kokoity pada 16 Desember 2008.¹²⁷

2. Akibat Hukum yang Timbul dari Pengakuan Internasional Terhadap Negara Abkhazia dan Ossetia Selatan Pasca Suksesi.

Salah satu macam subjek hukum internasional adalah negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan memiliki kemampuan penuh (*full capacity*) dalam mengadakan suatu perjanjian internasional serta klasik di dalam sejarah hukum internasional.¹²⁸ Untuk menjadi suatu negara yang berdaulat dalam prakteknya memerlukan pengakuan bagi negara lain.¹²⁹

Pada dasarnya pengakuan terhadap negara baru berakibat hukum bagi negara yang diakui dan negara yang mengakui (diplomatik). Akan tetapi pengakuan juga berakibat hukum pada tindakan-tindakan negara yang diakui

¹²⁶ "Rusia menunjuk duta besar untuk Ossetia Selatan & Abkhazia" <https://r22ahwxtaicyrwcgsubomeba4-acxjk7j6qcuqfoy-cominf-org.translate.goog/node/1166479000>.

Diakses tanggal 4 Januari 2021

¹²⁷ "Utusan untuk S. Ossetia, Abkhazia memberikan surat kepercayaan kepada presiden" <https://xhblofywbx2v65glfz2arcpxsu-acxjk7j6qcuqfoy-sputniknews-com.translate.goog/> . 16 Desember 2008 . Diakses tanggal 4 Januari 2021

¹²⁸ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 3

¹²⁹ Anthony Aust, *Handbook of International Law*, United Kingdom: Cambridge University Press, 2005, hlm. 17.

diberlakukan sah dan keabsahannya itu tidak dapat diuji.¹³⁰ Tindakan-tindakan negara yang dimaksud juga harus berdasarkan hukum internasional. Pengakuan suatu negara dapat dicabut dan tetap dianggap sah sebagai subjek hukum internasional apabila negara tersebut memenuhi Pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (*Rights and Duties of States*). Dalam melakukan pencabutan pengakuan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan jenisnya, pengakuan secara *de facto* dapat dicabut dengan mudah yaitu hanya melalui pernyataan resmi negara yang bisa dilakukan secara tulisan maupun lisan. Sedangkan pencabutan pengakuan *de jure* diputuskan secara hukum internasional yang berlaku. Sebagai contoh yaitu negara Vanuatu (hubungan antara 2011 hingga 2013) dan negara Tuvalu (hubungan antara 2011 hingga 2014) yang mencabut pengakuannya terhadap negara Abkhazia dan juga Ossetia Selatan. Terpisahnya Abkhazia dan Ossetia Selatan dari negara Georgia menimbulkan akibat hukum terhadap kedua negara tersebut, yaitu terciptanya negara baru. Keberadaan aset-aset negara Georgia di wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan setelah pemisahan merupakan hak kepada negara yang baru merdeka untuk mengklaim dirinya sebagai pemilik baru atas aset negara lama. Dalam hal ini Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai negara baru merdeka menjadi pemilik atas aset negara Georgia yang berada di kedua wilayah tersebut.

2.1 Pengakuan terhadap negara Abkhazia

Negara Abkhazia merupakan negara yang merdeka secara *de facto* sejak tahun 1992 dan baru lahir serta berjuang untuk mendapatkan pengakuan komunitas internasional, tetapi pada saat setelah peperangannya dengan Georgia tidak ada negara yang mengakui Abkhazia sebagai negara merdeka. Sampai pada tanggal 22 Januari 1993 Abkhazia diakui oleh Transnistria (*Pridnestrovian Moldavian Republic*). Abkhazia juga mendapatkan pengakuan kedua pada tanggal 19 September 2005 oleh Ossetia Selatan. Pengakuan selanjutnya berasal dari negara Nagorno-Karabakh (sekarang dikenal sebagai Republik Artsakh) mengakui Abkhazia pada tanggal 17 November 2006.¹³¹

¹³⁰ Huala Adolf, *Op.cit.*, hal 105.

¹³¹ Fakhrunnas, *Op.Cit.*,

Pada awal 2008 telah dimulai perang baru setelah adanya invasi Georgia (perang Ossetia Selatan 2008). Setelah terjadinya perang tersebut, banyak masyarakat internasional yang memandang bahwa Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai korban dari perang tersebut. Sehingga komunitas internasional yang tergabung dalam negara-negara anggota PBB mulai mengakui kemerdekaan Abkhazia. Rusia merupakan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama yang mengakui Abkhazia pada tanggal 26 Agustus 2008 setelah Dmitry Medvedev mengumumkan pengakuan negara atas kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan.¹³²

Sejak saat ini, negara anggota PBB lainnya mulai mengakui kedua negara tersebut, masing-masing oleh Nikaragua pada 5 September 2008 dengan Keputusan Presiden Daniel Ortega, Venezuela pada 10 September 2009 dengan pernyataan resmi dan Perjanjian Abkhazia dengan Venezuela di bawah Hugo Chavez, Nauru pada 15 Desember 2009 dengan menandatangani Perjanjian antara Menteri Kieren Keke dan Menteri Sergei Shamba, dan Suriah pada 31 Mei 2018 di bawah kepemimpinan Raul Khajimba dan Bashar al-Assad. Namun dua negara anggota PBB mencabut hubungan diplomatik dengan Abkhazia, yaitu Vanuatu (hubungan antara 2011 hingga 2013) dan Tuvalu (hubungan antara 2011 hingga 2014). Sejak deklarasi kemerdekaan mereka, Abkhazia telah diakui oleh lima negara anggota PBB.¹³³

2.2 Pengakuan terhadap negara Ossetia Selatan

Negara Ossetia Selatan merupakan negara yang memproklamkan diri secara *de facto* pada tahun 1991 dan berdasarkan data yang diperoleh, Negara Ossetia Selatan sampai sekarang hanya diakui oleh beberapa negara anggota PBB diantaranya yaitu Rusia pada tanggal 26 Agustus 2008, Nikaragua pada tanggal 5 September 2008, Venezuela pada tanggal 10 September 2009, Nauru pada tanggal 16 Desember 2009, Suriah pada tahun 2018 serta Negara Turki. Sedangkan Tuvalu

¹³² Kilas Balik Perang Rusia-Georgia di Ossetia Selatan pada 2008, <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/09/203941470/5-days-of-war-kilas-balik-perang-rusia-georgia-di-ossetia-selatan-pada?page=all>, diakses pada 30 Mei 2021

¹³³ *Ibid.*

sudah mencabut pengakuannya terhadap Ossetia Selatan pada tanggal 31 Maret 2014.¹³⁴

Selain itu Ossetia Selatan juga mendapatkan pengakuan dari beberapa negara non-anggota PBB lainnya, salah satunya ialah Abkhazia. Dengan Konstitusinya yang mengacu pada "Republik Ossetia Selatan", Negara ini telah diakui merdeka dari Georgia pada tanggal 26 Agustus 2008.¹³⁵

2.3 Akibat Hukum dari Pengakuan

Pengakuan merupakan masalah politik dan tidak terlepas juga dari permasalahan hukum, terutama politik internasional namun tidak dapat disangkal bahwa tindakan pengakuan tersebut dapat berakibat hukum, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara pihak yang mengakui dan pihak yang diakui. Pengakuan dari suatu negara akan menimbulkan akibat-akibat hukum maupun konsekuensi hukum dimana hal tersebut berkaitan dengan hak-hak kekuasaan dan privilege-privilege lainnya dari suatu pemerintah maupun negara yang telah diakui baik dari segi hukum nasional maupun dari segi hukum internasional negara yang telah memberikan suatu pengakuan tersebut.

Selain itu, permasalahan dalam pengakuan juga perlu diperhatikan karena bisa timbul karena pengujian, walaupun hanya bersifat insidental oleh pengadilan-pengadilan nasional yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penafsiran dan pembuktian. Dalam hal tersebut harus mempertimbangkan batasan di antara hukum nasional dan hukum internasional. Dengan adanya pengakuan yang diberikan terhadap suatu negara maka negara tersebut harus memiliki status baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional.

Pengakuan memberikan status kepada kesatuan yang diakui baik dalam hukum internasional maupun dalam hukum nasional, yaitu :¹³⁶

¹³⁴ Negara-negara yang Belum Diakui di Dunia, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/200000369/negara-negara-yang-belum-diakui-di-dunia?page=all>, Diakses tanggal 29 Mei 2021

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ J.G Starke, *Op.cit.*, hal 192.

- a. Hukum Internasional ; hak istimewa, memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan diplomatik dan terikat hak dan kewajiban dalam hukum internasional.
- b. Hukum Nasional ; berperkara di pengadilan negeri, memperoleh imunitas bagi perwakilan diplomatiknya dan dapat menjual hak miliknya di negara yang mengakui.

Negara yang diakui apabila dilihat dari segi hukum nasional, kemampuan yang dimiliki negara atau pemerintah tersebut dapat ditinjau dari segi aspek negatif. Apabila dilihat dari segi aspek negatif maka dapat pula disebut dengan negara yang belum diakui yaitu dengan memaparkan ketidakmampuan kesatuan politik negara tersebut. J.G. Starke memberikan pendapatnya mengenai ketidakmampuan utama dari suatu negara, antara lain:

- 1) Suatu negara yang selanjutnya disebut sebagai kesatuan politik tidak akan dapat dibawa ke pengadilan apabila belum diakui. Pernyataan ini terdapat di dalam diktum. keputusan Pengadilan Tinggi New York mengenai perkara "*Russian Socialist Federal Soviet Republic Vs Cibrario*". Pada umumnya apabila tindakan kesatuan tidak mendapatkan pengakuan maka berdasarkan suatu kehormatan tidak akan menimbulkan akibat-akibat yang biasanya pantas diberikan;
- 2) Imunitas yang terdapat dalam suatu perkara hukum tidak akan dapat dituntut oleh wakil negara apabila tindakan kesatuan politis negara tersebut belum mendapatkan pengakuan;
- 3) Wakil dari suatu rezim yang telah ditumbangkan dapat memiliki harta-harta yang dipunyai oleh suatu negara yang belum diakui.

Apabila dilihat dan ditinjau dari segi aspek positifnya yaitu kemampuan sebagai pemerintah atau negara yang memiliki kedaulatan yang penuh dan telah diakui beberapa diantaranya adalah:

- 1) Memiliki hak berperkara didepan negara yang mengakui kedaulatannya tersebut;
- 2) Memiliki hak mendapatkan imunitas dalam hal perkara yang berkaitan dengan milik dan untuk wakil diplomatiknya;

3) Negara tersebut memiliki hak untuk melakukan tuntutan dan menerima harta milik yang berada dalam yurisdiksi negara yang mengakuinya;

4) Serta pengadilan negara yang memberikan pertimbangan dalam mengakuinya akan dipengaruhi oleh tindakan badan legislatif dan badan eksekutif yang akan dibentuk dan dibangun oleh pemerintah baru yang bersangkutan dan mempunyai kepentingan akan hal tersebut.

Adanya sebuah pengakuan terhadap suatu negara dapat diartikan dengan adanya pengakuan terhadap pemerintahan yang ada pada negara tersebut dan juga merupakan salah satu atribut atau sebuah tanda dari kedaulatan suatu negara. Terdapat akibat politik dan akibat hukum yang timbul dengan adanya pengakuan yang diberikan kepada suatu negara, berikut akibat hukum yang timbul jika sebuah negara diakui keberadaannya ditingkat internasional yaitu antara lain :

- 1) Negara tersebut menjadi subyek Hukum Internasional.
- 2) Negara yang diakui dapat mengadakan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui (terbukanya hubungan diplomatik dan konsuler)
- 3) Warga negara dari negara yang diakui keberadaannya tersebut dapat mengajukan tuntutan dan memperoleh pengukuhan atas tindakan-tindakan legislatif dan eksekutif oleh pengadilan-pengadilan negara yang mengakuinya.
- 4) Negara yang diakui tersebut mendapatkan kekebalan diplomatik di negara yang mengakui serta dapat menuntut imunitas dari peradilan dengan harta kekayaan dan perwakilan-perwakilan diplomatiknya.
- 5) Negara yang diakui mendapatkan harta benda yang berasal dari penguasa terdahulu yang berada di wilayah negara yang diakui tersebut.

Sehingga dengan adanya pengakuan terhadap negara Abkhazia dan Ossetia, maka kedua negara tersebut dianggap sebagai subyek hukum internasional yang baru memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang mengakuinya, memiliki hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sebagai suatu negara menurut hukum internasional serta dapat melaksanakan hubungan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain yang mengakuinya.

Selain itu, dengan adanya pengakuan dari negara-negara lain, maka negara Abkhazia dan Ossetia memperoleh kemampuan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang mengakuinya, serta membuat perjanjian-perjanjian dengan negara tersebut. Berikut ini merupakan hubungan diplomatik Abkhazia dan Ossetia dengan berbagai negara :

1) Abkhazia

Berikut ini merupakan hubungan luar negeri Abkhazia dengan berbagai negara:

a. Artsakh

Pada tanggal 17 November 2006 Abkhazia dan Nagorno-Karabkh (sekarang Republik Artsakh) saling mengakui kemerdekaan. Republik Abkhazia dan Artsakh memiliki berbagai kontak diplomatik formal dan informal. Hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut terjalin pada 12 Februari 2010¹³⁷

b. Nauru

Pada 15 Desember 2009, Nauru menjadi negara anggota PBB keempat yang mengakui Abkhazia dengan menandatangani perjanjian pengakuan antara Menteri Luar Negeri Abkhazia yaitu Sergei Shamba dan Menteri Perdagangan dan Luar Negeri Nauru, yaitu Kieren Keke. Abkhazia dan Republik Nauru memiliki berbagai kontak diplomatik formal dan informal. Hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut terjalin pada 29 September 2016.¹³⁸

c. Nikaragua

Pada 5 September 2008, Nikaragua menjadi negara anggota PBB kedua yang mengakui Abkhazia. Hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut dijalin pada 10 September 2009, setelah delegasi Abkhazia mengunjungi Presiden Daniel Ortega di negara

¹³⁷Для международного признания Карабаха сложилась беспрецедентно благоприятная ситуация – СКП. 3 September 2008. Diakses pada 29 Mei 2021.

¹³⁸Республика Науру признала независимость Южной Осетии. <https://lenta.ru/news/2009/12/16/nauru/>. 16 Desember 2009. Diakses pada tanggal 29 Mei 2021

Amerika Tengah tersebut. Abkhazia memiliki kedutaan non-residen di Caracas dan Nikaragua memiliki kedutaan non-residen di Moskow.

Pada 16 April 2012, Abkhazia membuka kedutaan besar di Nikaragua ketika Zaur Gvaja menerima surat kepercayaan dari presiden Alexander Ankvab.¹³⁹

d. Rusia

Pada 26 Agustus 2008, Rusia menjadi negara anggota PBB pertama yang mengakui Abkhazia. Federasi Rusia memiliki kedutaan besar yang berkuasa penuh yang berada di Sukhumi. Pada 9 September 2008, Rusia dan Abkhazia telah menjalin hubungan diplomatik di tingkat kedutaan ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri Abkhaz Sergei Shamba melakukan pertukaran catatan di Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow.¹⁴⁰

Presiden Medvedev menandatangani ukaz yang menunjuk Duta Besar Rusia pertama untuk Abkhazia, yaitu Semyon Grigoriyev pada tanggal 25 September 2008 dengan menyerahkan Surat Kepercayaannya kepada Presiden Abkhazia tertanggal 16 Desember 2008 dan Igor Akhba selaku Duta Besar Abkhazia pertama untuk Rusia, menyerahkan Surat Kepercayaannya kepada Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Pada tanggal 1 Mei 2009, Rusia membuka kedutaannya untuk Abkhazia yang terletak di Sukhumi.¹⁴¹

e. Ossetia Selatan

Abkhazia dan Ossetia Selatan secara resmi saling mengakui kemerdekaan pada 19 September 2005. Abkhazia memiliki kedutaan besar dengan Duta Besar yang bertempat tinggal di Tskhinvali. Ossetia Selatan juga memiliki kedutaan besar dengan Duta Besar yang bertempat tinggal di Sukhumi. Hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut terjalin pada 26 September 2007.¹⁴²

f. Suriah

¹³⁹ "Посол Никарагуа в России назначен и послом в Республике Абхазия". <https://apsnypress.info/ru/>. 27 Juni 2012. Diakses 29 Mei 2021

¹⁴⁰ Посольство России в Абхазии начало работу на постоянной основе. <https://www.interfax.ru/russia/77530>. Diakses pada 29 Mei 2021

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Fakhrunnas, *Op.Cit.*,

Pada 29 Mei 2018, Suriah menjadi negara Anggota PBB kelima yang mengakui Abkhazia. Sebelumnya, Abkhazia dan Suriah telah melakukan berbagai pertemuan diplomatik formal dan informal. Abkhazia dan Suriah membuka kedutaan besar yang berkuasa penuh untuk Sukhumi dan Damaskus pada bulan Oktober 2020.¹⁴³ Hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut terjalin pada 4 September 2018.¹⁴⁴

g. Transnistria

Abkhazia dan Transnistria secara resmi mengakui kemerdekaan satu sama lain. Abkhazia memiliki kantor perwakilan dengan Wakil Yang Berkuasa Penuh di Tiraspol. Transnistria juga memiliki kantor perwakilan dengan Wakil Yang Berkuasa Penuh di Sukhumi. Hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut terjalin pada 18 Januari 2007. Abkhazia dan Transnistria menandatangani perjanjian persahabatan dan kerja sama pada 22 Januari 1993.¹⁴⁵

h. Venezuela

Pada 10 September 2009, Venezuela menjadi negara anggota PBB ketiga yang mengakui Abkhazia. Kedua negara tersebut telah menjalin hubungan diplomatik di tingkat duta besar. Abkhazia memiliki kedutaan besar dengan Duta Besar residen di Caracas sejak 2010 dan Duta Besar Venezuela untuk Abkhazia bertempat tinggal di Moskow. Hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut telah terjalin sejak 12 Juli 2010.¹⁴⁶

Adapun hubungan diplomatik antara Abkhazia dengan negara anggota PBB lainnya tanpa pengakuan resmi yaitu sebagai berikut :

a. Belarusia

Menurut Wakil Perdana Menteri Abkhazia, Kan Taniya , hubungan Abkhaz dengan Belarusia adalah prioritas utama

¹⁴³ "Suriah mengakui wilayah Georgia yang menuruti diri dengan anggukan kepada Rusia" . www.dw.com. Diakses pada 29 Mei 2021

¹⁴⁴ "Suriah mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan yang diduduki Georgia" . <https://agenda.ge/>. Diakses tanggal 29 Mei 2021

¹⁴⁵ "Dem Druck widerstehen - Abchasien, Südossetien und Transnistrien schmieden eine neue Allianz" . <https://www.jungewelt.de/>. 20 Juni 2006 . Diakses tanggal 29 Mei 2021

¹⁴⁶ "Chavez mengakui pemberontak Georgia" . <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8248102.stm>. 10 September 2009 . Diakses 29 Mei 2021

Abkhazia.¹⁴⁷ Pada tahun 1995, Belarusia menentang sanksi CIS (*Commonwealth of Independent States*) terhadap Abkhazia.¹⁴⁸

Hubungan bilateral antara Belarusia dan Georgia mengalami ketegangan pada saat Abkhazia diakui oleh Rusia selama Kepresidenan Georgia Mikheil Saakashvili.

Pada Maret 2009, Presiden Lukashenko menyebut presiden Abkhaz Sergey Bagapsh sebagai "Presiden Abkhazia" dalam pernyataan resmi ketika keduanya bertemu di Moskow.¹⁴⁹ Pada November 2009, anggota parlemen Belarusia mengunjungi Tbilisi, Sukhumi, dan Tskhinvali dalam misi pencarian fakta untuk mengakui Abkhazia dan Ossetia Selatan.¹⁵⁰ Namun terlepas dari tindakan dan tekanan Rusia ini, Belarusia tidak pernah mengakui Abkhazia dan Ossetia Selatan.

b. Eritrea

Pada bulan Juni 2014, Duta Besar yang Berkuasa Penuh dari Negara Bagian Eritrea di Federasi Rusinega yaitu Teklay Minassie Asgedom dan Kepala Departemen Asia dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Negara Bagian Eritrea yaitu Kalekristos Zarisene Gebreyezus bertemu dengan delegasi dari Abkhazia.¹⁵¹

c. Israel

Pada tahun 2004, Abkhazia meminta Israel untuk mengakui negara tersebut. Enam tahun kemudian, kunjungan timbal balik menjadi lebih sering. Pada 2017, menteri luar negeri Abkhazia yaitu Daur Kove mengunjungi Israel dan berpartisipasi dalam meja bundar internasional mengenai "Status negara-negara tak dikenal dan hubungannya dengan Israel" yang berlangsung di Universitas Tel Aviv pada 8 November 2017. Selama perjalanannya, Daur Kove mengikuti sejumlah rapat kerja termasuk dengan Alon Davidi,

¹⁴⁷ "Wir wären gerne Mitglied der Eurasischen Union". <https://www.jungewelt.de/>. 9 Juni 2016. Diakses tanggal 24 Desember 2020

¹⁴⁸ *Organisasi Bangsa dan Rakyat yang Tidak Terwakili: Yearbook*, Leiden / Boston 1997, hal. 42

¹⁴⁹ "Hubungan Bilateral Antara Georgia dan Belarusia Mengambil Aliran Baru". <https://6vugkfivjuhygiedkt4gjmboue-acxjk7j6qcuqfoy-jamestown-org.translate.goog/program/bilateralities-between-georgia-and-belarus-take-a-new-turn/>. April 2015. Diakses tanggal 1 Januari 2021

¹⁵⁰ "Anggota Parlemen Belarusia Mengunjungi Tbilisi, Sokhumi, Tskhinvali". <https://pmllyhs6k2p5ckqct364qvlqm-acxjk7j6qcuqfoy-web-archive>. 18 November 2009. Diakses tanggal 1 Januari 2021

¹⁵¹ "Delegasi Eritrea Mengunjungi Abkhazia, Ossetia Selatan dan Krimea". <https://dfw2z6des2muvj32grewc6kkee-acxjk7j6qcuqfoy-tesfanews-net.translate.goog/eritrean-delegation-visited-abkhazia-south-ossetia-and-crimea/>. 12 Juni 2014. Diakses tanggal 1 Januari 2021

Walikota Sderot dan dengan Alexander Shane yaitu Duta Besar Federasi Rusia untuk Israel.¹⁵²

d. Korea Utara

Delegasi Abkhazia mengunjungi Pyongyang pada bulan Agustus 2018 dan delegasi Korea Utara mengunjungi Sukhumi pada bulan November 2018.¹⁵³

e. Turki

Hubungan yang paling ramah antara Abkhazia dengan negara-negara anggota PBB tanpa pengakuan diplomatik resmi adalah dengan Turki. Turki tidak mengikuti aturan embargo Georgia dan negara tersebut menampung diaspora Abkhaz yang besar. Pada tahun 1994, Abkhazia mendirikan jabatan perwakilan yang berkuasa penuh Republik Abkhazia di Republik Turki namun pemerintah Turki masih belum mengakui perwakilan tersebut hingga sampai saat ini.¹⁵⁴

f. Amerika Serikat

Pada tahun 2008, pemerintah Amerika Serikat yaitu George W. Bush secara informal mencoba menjalin kontak dengan pemerintah Abkhazia.¹⁵⁵

2) Ossetia Selatan

Berikut ini merupakan hubungan luar negeri Ossetia Selatan dengan berbagai negara:

a. Abkhazia

Abkhazia dan Ossetia Selatan secara resmi saling mengakui kemerdekaan dengan menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama di Tskhinvali yang diwakili oleh Presiden Sergei Bagapsh

¹⁵² "Daur Kove ikut serta dalam konferensi internasional di Israel" . https://p63utkzxovgqmcyj2fkzpn3u-acxjk7j6qcuqfoy-mfaapsny-org.translate.google/en/allnews/news/visits_info/daur-kove-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferentsii-v-izraile/. 9 November 2017 . Diakses tanggal 1 Januari 2021

¹⁵³ "Abkhazia yang memisahkan diri, celah bagi pekerja Korea Utara di tengah pantai dan peninggalan Soviet" https://3lherrjeiwoyziln633ernbz7e-acxjk7j6qcuqfoy-washingtonpost-com.translate.google/world/europe/in-breakaway-abkhazia-a-loophole-for-north-korean-workers-amid-beaches-and-soviet-relics/2019/10/12/7e203290-d7b8-11e9-a1a5-162b8a9c9ca2_story.html. 13 Oktober 2019 . Diakses tanggal 1 Januari 2021

¹⁵⁴ Barçin Yinanç (3 September 2009). "Turki terjepit sekali lagi antara Georgia, Abkhazia", hurriyetdailynews.com. Diakses pada tanggal 29 Mei 2021

¹⁵⁵ "QUAD POLDIRS ON GEORGIA ABKHAZIA" . https://5v4jt5vyuqpneuxprm4dyihmqdu-acxjk7j6qcuqfoy-search-wikileaks-org.translate.google/plusd/cables/08BRUSSELS1120_a.html, 23 Juli 2008 . Diakses tanggal 1 Januari 2021

dari Abkhazia dan Presiden Eduard Kokoity dari Ossetia Selatan pada tanggal 19 September 2005. Perjanjian itu diratifikasi oleh Parlemen Ossetia Selatan pada 27 Desember 2005 dan Parlemen Abkhazia pada 15 Februari 2006. Hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut terjalin pada 26 September 2007.¹⁵⁶

b. Iran

Pada Juli 2019, Menteri Luar Negeri Ossetia Selatan yaitu Dmitry Medoyev mengatakan bahwa negaranya bersedia memperluas kerja samanya dengan Iran.¹⁵⁷

c. Nauru

Pada Desember 2009, Nauru mengakui kemerdekaan Ossetia Selatan. Menteri luar negeri Nauru, Kieren Keke, mengunjungi Tskhinvali tahun itu.¹⁵⁸ Pada tahun 2012, perayaan Hari Kemerdekaan Ossetia Selatan dihadiri oleh Presiden Sprent Dabwido yang menyampaikan pidato pada upacara tersebut. Pada 2018, delegasi Ossetia Selatan mengunjungi Nauru dan kementerian luar negeri dari negara itu menunjuk Selandia Baru sebagai perwakilan di Nauru.¹⁵⁹

d. Nikaragua

Pada tanggal 5 September 2008, Nikaragua menjadi negara anggota PBB kedua yang mengakui Ossetia Selatan. Hubungan antara Nikaragua dengan Ossetia Selatan mengacu pada hubungan luar negeri bilateral antara Nikaragua dan Republik Ossetia Selatan. Nikaragua memperpanjang pengakuan diplomatik ke Ossetia Selatan dan Abkhazia pada 5 September 2008. Setelah pengakuan tersebut diumumkan, Kementerian Luar Negeri Nikaragua menyatakan bahwa mereka akan segera menjalin hubungan dengan

¹⁵⁶ Fakhrunnas, *Op.Cit.*,

¹⁵⁷ *Ossetia Selatan Bersedia Tingkatkan Kerja Sama dengan Iran*, <https://c5oxucdtfyxq56aqcgbno2psq-acxjk7j6qcuqfoy-www-tasnimnews-com.translate.goog/en/news/2019/07/20/2057877/south-ossetia-willing-to-boost-cooperation-with-iran>, 20 Juli 2019. Diakses tanggal 2 Januari 2021

¹⁵⁸ *Nauru mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia*, <https://33upb5oiw7i77wlmjycjivr6cm4-acxjk7j6qcuqfoy-www-telegraph-co-uk.translate.goog/news/worldnews/australiaandthepacific/nauru/6813915/Nauru-recognises-South-Ossetia-and-Abkhazia.html>, 15 Desember 2009. Diakses tanggal 2 Januari 2021

¹⁵⁹ *Orang Selandia Baru akan mewakili Ossetia Selatan di Nauru*, <https://5wem7ygeyo7guo3wpmfz2rrry-acxjk7j6qcuqfoy-www-rnz-co-nz.translate.goog/international/pacific-news/348899/new-zealander-to-represent-south-ossetia-in-nauru>, 25 Januari 2018. Diakses tanggal 2 Januari 2021

Tskhinvali dan pada akhirnya akan menunjuk seorang duta besar untuk republik tersebut.¹⁶⁰

Pada konferensi pers pada November 2008, Menteri Luar Negeri Nikaragua Samuel Santos Lopez mengambil keputusan untuk mengakui Abkhazia yang merdeka dan Ossetia Selatan. Dan dalam kunjungan kenegaraan ke Rusia pada Desember 2008, Presiden Nikaragua Daniel Ortega menyatakan keinginannya untuk melakukan perjalanan ke Abkhazia dan Ossetia Selatan di masa depan, dan menyatakan bahwa Nikaragua memiliki solidaritas dengan rakyat kedua negara. Sepuluh tahun setelah pengakuan tersebut, hubungan antara Nikaragua dengan Ossetia Selatan sebagian besar tetap bersifat simbolis.¹⁶¹

e. Rusia

Pada 26 Agustus 2008, Presiden Medvedev menandatangani keputusan presiden yang mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan.¹⁶² Rusia menjadi negara anggota PBB pertama yang mengakui Ossetia Selatan. Rusia berencana membangun kedutaan besar di Tskhinvali.

Hubungan antara Rusia dengan Ossetia Selatan mengacu pada hubungan luar negeri bilateral antara Rusia dan Republik Ossetia Selatan. Pada tanggal 21 Agustus 2008, pada hari yang sama dengan acara serupa di Abkhazia, sebuah rapat umum diadakan di Tskhinvali di mana orang-orang Ossetia Selatan mengajukan banding kepada Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan Majelis Federal Rusia untuk pengakuan resmi atas kemerdekaan mereka sebagai negara berdaulat.¹⁶³ Presiden Ossetia Selatan yaitu Eduard Kokoity mengunjungi Moskow pada tanggal 23 Agustus 2008 untuk

¹⁶⁰ "Nikaragua memberi hormat kepada negara bagian baru di Kaukasus". https://web.archive.org/web/20090316075951/http://www.russiatoday.com/Top_News/2008-09-05/Nicaragua_salutes_new_states_in_Caucasus.html. Diakses tanggal 3 Januari 2021

¹⁶¹ "Von Mittelamerika di den Kaukasus". <https://amerika21.de/analyse/211637/nicaragua-abchasiens-2008-2018>. 2018-12-25. Diakses tanggal 3 Januari 2021

¹⁶² "Rusia Mendukung Kemerdekaan Kantong Georgia". <https://dfz5zlczoadgmma7nzoqmqqee-acxjk7j6qcuqfoy-www-nytimes-com.translate.goog/2008/08/27/world/europe/27russia.html?hp>. 26 Agustus 2008. Diakses tanggal 3 Januari 2021

¹⁶³ "Abkhazia, S.Ossetia mengirim permohonan kedaulatan ke Rusia". <https://xhblofywbx2v65glfz2arcpxsu-acxjk7j6qcuqfoy-sputniknews-com.translate.goog/us/202106031083065681-fauci-says-emails-about-covid-19-origins-taken-out-of-context/>. 21 Agustus 2008. Diakses tanggal 4 Januari 2021

menyampaikan seruan Ossetia Selatan dalam pidatonya di Dewan Federasi.¹⁶⁴

Setelah mendengar permohonan dari kedua pemimpin Abkhazia dan Ossetia Selatan, pada tanggal 25 Agustus 2008 Dewan Federasi dan Duma Negara mengeluarkan mosi yang meminta Presiden Medvedev untuk mengakui kemerdekaan kedua wilayah tersebut dan untuk membangun hubungan diplomatik dengan mereka.¹⁶⁵ Dalam pidatonya kepada bangsa Rusia, Medvedev mencatat bahwa ia dipandu oleh ketentuan Piagam PBB, Deklarasi 1970 tentang Prinsip Hukum Internasional yang Mengatur Hubungan Persahabatan Antar Negara, CSCE Helsinki Final Act tahun 1975 dan instrumen internasional fundamental lainnya dalam mengeluarkan keputusan tersebut.

Hubungan diplomatik yang terjalin pada tanggal 9 September 2008 tersebut diadakan dengan pertukaran catatan di Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow antara Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Sergey Lavrov dengan Menteri Luar Negeri Ossetia Selatan yaitu Murat Dzhioyev. Pada 25 September 2008, Presiden Medvedev menandatangani ukaz yang menunjuk Duta Besar Rusia pertama untuk Ossetia Selatan yaitu Elbrus Kargiyev¹⁶⁶ yang menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Presiden Ossetia Selatan yaitu Eduard Kokoity pada 16 Desember 2008.¹⁶⁷ Perwakilan Yang Berkuasa Penuh Presiden Republik Ossetia Selatan untuk Rusia yaitu Dmitry Medoyev ditunjuk oleh Eduard Kokoity sebagai duta besar pertama Ossetia Selatan untuk Rusia pada 13 Januari 2009. Medoyev menyerahkan mandatnya kepada Presiden Rusia yaitu Dmitry Medvedev pada 16 Januari 2009. Perdana Menteri Rusia,

¹⁶⁴ "Majelis tinggi Rusia mengupayakan kemerdekaan bagi wilayah pemberontak Georgia". <https://xhblofywbx2v65glfz2arcpxsu-acxjk7j6qcuqfoy-sputniknews-com.translate.goog/us/202106031083065681-fauci-says-emails-about-covid-19-origins-taken-out-of-context/>. 25 Agustus 2008. Diakses tanggal 4 Januari 2021

¹⁶⁵ "Parlemen Rusia meminta presiden untuk mengakui S.Ossetia, Abkhazia". <https://xhblofywbx2v65glfz2arcpxsu-acxjk7j6qcuqfoy-sputniknews-com.translate.goog/us/202106031083065681-fauci-says-emails-about-covid-19-origins-taken-out-of-context/>. 25 Agustus 2008. Diakses tanggal 4 Januari 2021

¹⁶⁶ "Rusia menunjuk duta besar untuk Ossetia Selatan & Abkhazia". <https://r22ahwxtaicyrucgsubomeba4-acxjk7j6qcuqfoy-cominf-org.translate.goog/node/1166479000>. Diakses tanggal 4 Januari 2021

¹⁶⁷ "Utusan untuk S. Ossetia, Abkhazia memberikan surat kepercayaan kepada presiden". <https://xhblofywbx2v65glfz2arcpxsu-acxjk7j6qcuqfoy-sputniknews-com.translate.goog/>. 16 Desember 2008. Diakses tanggal 4 Januari 2021

Vladimir Putin mengeluarkan arahan untuk mendirikan kedutaan Rusia di Ossetia Selatan pada tahun 2009.

f. Suriah

Pada 29 Mei 2018, Suriah menjadi negara anggota PBB terbaru yang mengakui Ossetia Selatan. Pada 22 Juli 2018, dalam kunjungan kenegaraan Presiden Anatoly Bibilov ke Damaskus, Ossetia Selatan dan Suriah telah menandatangani kesepakatan untuk menjalin hubungan diplomatik.¹⁶⁸

g. Turki

Pada 2019, Remzi Kanukati telah ditunjuk sebagai perwakilan yang berkuasa penuh dari Kementerian Luar Negeri Ossetia Selatan di Turki, menurut dari situs web Kementerian Luar Negeri republik pada hari Senin. Menteri Luar Negeri Ossetia Selatan yaitu Dmitry Medoev memberi Remzi Kanukati sertifikat perwakilan yang berkuasa penuh dan paspor diplomatik republik. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa perwakilan yang berkuasa penuh di Turki akan melakukan fungsi perwakilan, serta menangani masalah layanan konsuler bagi warga Ossetia Selatan yang tinggal atau tinggal sementara di Turki.¹⁶⁹

h. Venezuela

Pada 10 September 2009, Venezuela menjadi negara anggota PBB ketiga yang mengakui Ossetia Selatan.¹⁷⁰ Presiden Venezuela Hugo Chavez mengumumkan bahwa negaranya mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia ketika dia dijamu oleh Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Chavez juga mengumumkan bahwa hubungan diplomatik formal akan dibangun dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia.¹⁷¹

¹⁶⁸ "Suriah, Ossetia Selatan Tandatangani Perjanjian tentang Pembentukan Hubungan Diplomatik" . <https://rhbse2irit5bwbtcdrbq531564-acxjk7j6qcuqfoy-syriatimes-sy.translate.goog/index.php/news/local/37419-syria-south-ossetia-sign-agreement-on-establishing-diplomatic-ties>. 22 Juli 2018 . Diakses tanggal 6 Januari 2021

¹⁶⁹ "Полпредом МИД Южной Осетии в Турецкой Республике назначен Ремзи Канукати" . Diakses tanggal 6 Januari 2021

¹⁷⁰ "Venezuela mengakui Abkhazia, Ossetia Selatan sebagai negara merdeka" . <http://www.news.cn/2009-09-10> . Diakses 6 Januari 2021

¹⁷¹ "Venezuela mengakui pemberontak wilayah Georgia: Chavez" . <https://keka5kywdludna4eckdsujibx4-acxjk7j6qcuqfoy-www-abc-net-au.translate.goog/news/2009-09-11/venezuela-recognises-rebel-georgian-regions-chavez/1424872>. 2009-09-10 . Diakses tanggal 6 Januari 2021

Selanjutnya Dalam batasan-batasan yang lebih jelas lagi, penandatanganan perjanjian antara negara Abkhazia dan Ossetia Selatan dengan negara-negara yang mengakuinya maka harus dipandang bahwa perjanjian tersebut dibuat dengan negara lama dan bukan dengan kesatuan yang baru lahir. Sehingga secara otomatis menimbulkan daya mengikat dan daya berlaku.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Berdirinya Negara Abkhazia dan Ossetia Selatan dianggap sah menurut hukum internasional karena keduanya telah memenuhi unsur dari syarat-syarat terbentuknya suatu negara, seperti yang dijelaskan di dalam ketentuan Konvensi Montevideo 1933 pasal 1 mengenai hak-hak dan kewajiban- kewajiban negara (*Rights and Duties of States*) yaitu adanya penduduk yang tetap, terdapat wilayah yang pasti, adanya pemerintah (penguasa yang berdaulat) dan memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain. Selain itu proses suksesi kedua negara tersebut berawal pada pemerintah Georgia yang melakukan penindasan terhadap rakyat Abkhazia dan Ossetia Selatan sehingga menyebabkan disintegrasi negara, yang berujung pada deklarasi kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan dari Georgia karena kedua negara tersebut memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self determination*) dengan menyelenggarakan referendum yang dilakukan oleh Abkhazia pada tanggal 3 Oktober 1999 dan Ossetia Selatan pada tanggal 12 November 2006.
2. Akibat hukum yang timbul dari pengakuan internasional terhadap negara Abkhazia dan Ossetia Selatan pasca suksesi yaitu kedua negara tersebut dianggap sebagai subyek hukum internasional yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai negara oleh negara yang mengakuinya. Hal ini dibuktikan ketika kepala negara Abkhazia dan Ossetia Selatan mengunjungi negara-negara lain serta membuka hubungan diplomatik dengan negaranya, salah satunya yaitu Hubungan diplomatik yang terjalin antara negara Rusia dengan Ossetia Selatan pada tanggal 9 September 2008 tersebut diadakan dengan pertukaran catatan di Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow antara Menteri Luar Negeri Rusia yaitu Sergey Lavrov dengan Menteri Luar Negeri Ossetia Selatan yaitu Murat Dzhiyoyev. Presiden Medvedev menandatangani ukaz yang menunjuk Duta Besar

Rusia pertama untuk Ossetia Selatan yaitu Elbrus Kargiyev yang menyerahkan Surat Kepercayaannya kepada Presiden Ossetia Selatan yaitu Eduard Kokoity. Pada tanggal dan tahun yang sama, Rusia dan Abkhazia juga telah menjalin hubungan diplomatik di tingkat kedutaan ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri Abkhaz Sergei Shamba melakukan pertukaran catatan di Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow. Selain itu warga negara Abkhazia dan Ossetia Selatan dapat mengajukan tuntutan dan memperoleh pengukuhan atas tindakan-tindakan legislatif dan eksekutif oleh pengadilan-pengadilan negara yang mengakuinya. Abkhazia dan Ossetia Selatan juga memperoleh kekebalan diplomatik di negara yang mengakuinya serta dapat menuntut imunitas dari peradilan dengan harta kekayaan dan perwakilan-perwakilan diplomatiknya. Keberadaan aset-aset negara Georgia di wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan setelah pemisahan merupakan hak kepada negara yang baru merdeka untuk mengklaim dirinya sebagai pemilik baru atas aset negara lama. Dalam hal ini Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai negara baru merdeka menjadi pemilik atas aset negara Georgia yang berada di kedua wilayah tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berkaitan dengan kesimpulan diatas yaitu sebagai berikut :

1. Agar pembaca dapat mengkaji lebih dalam lagi terkait ketentuan terhadap suksesi negara dalam hukum internasional dan masalah suksesi yang dicontohkan didalam tugas akhir saya mengenai status hukum berdirinya Abkhazia dan Ossetia Selatan berdasarkan hukum internasional dan status hukum Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai subyek hukum internasional pasca suksesi negara.
2. Dibutuhkan suatu kejelasan berkaitan dengan jumlah minimum negara yang memberikan pengakuan yang diperlukan bagi suatu entitas untuk menjadi negara sebagai subyek hukum agar menghindari perbedaan pendapat yang dapat memicu konflik dalam masyarakat internasional yang pada akhirnya dapat merugikan suatu negara karena tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam masyarakat internasional walaupun sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, H. (2002). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adolf, H. (2003). *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Allof, P. (2001). *New Order For a New World*. Oxford: Oxford University Press.
- Arifin, S. (2014). *Hukum Perbatasan Darat Antara Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmadja, I. G. (2012). *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan Cetakan 1*. Malang: Setara.
- Aust, A. (2005). *Handbook of International Law*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Cassese, A. (2005). *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik Jakarta Cetakan 1*. Jakarta: Kencana.
- Dixon, M. (2000). *Textbook on International Law fourth edition*. London: Blackstone Press Limited.
- Handiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huda, N. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Istanto, F. S. (2014). *Hukum Internasional Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Jawahir Thontowi, P. I. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT Refika Aditama.
- JCT Simorangkir, d. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaczorowska, A. (2002). *Public International Law*. London: Old Balley Press.
- Kansil, C. (2001). *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Kumbaro, D. (2001). *The Kosovo Crisis in an International Law Perspectiv: Self determination, Territorial, Integrity, and the NATO Intervention*. NATO Office of International Press.
- Lubis, M. S. (2002). *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Mauna, B. (2000). *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Mills, K. (t.thn.). *Human Right in the Emerging Global Order : A New Sovereignty*. London: Mc Millan.

Raic, D. (2002). *Statehood and the Law of Self-Determination*. Den Haag: Martin Nijhoff Publishers.

Sefriani. (2015). *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Shaw, M. N. (2008). *International Law Sixth Edition*. Cambridge: Cambridge University Press.

Soerjono Soekanto, S. M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Starke, J. (2008). *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

JURNAL

B, M. (2008). Implementasi Self Determination Rights dan Kedaulatan Negara di Indonesia . *Humaniora*, Vol.2 No.1.

Fakhrunnas. (2019, Desember). Kepentingan Rusia dalam Mengintervensi Konflik Perbatasan Abkhazia dan Ossetia Selatan di Wilayah Georgia. *JOM FISIP*, 6.

Rahman, M. S. (July 2009). Georgia and Russia: What Caused the August War. *Identity, Culture, and Politics: An Afro-Asian Dialogue*.

Suryokusumo, S. (2005, April). Hak Negara untuk Mempertahankan Keutuhan Wilayahnya menurut Hukum Internasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, X , 40.

ARTIKEL

Organisasi Bangsa dan Rakyat yang Tidak Terwakili. (1997). *Yearbook*.

Areshidze, M. (2002). Penyebab Ekonomi Saat Ini dari Konflik di Georgia. *UK Department for International Development (DFID)*.

Twickel, N. v. (2011). No Clear Frontrunner as Abkhazia Goes to Poll. *The Moscow Time*.

INTERNET

Georgia-South Ossetia: Conflict chronology,
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/georgia/2522729/Georgia--South-Ossetiaconflict-chronology.html> (14 Oktober 2020)

Georgia, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html> (14 Oktober 2020)

"5 Days of War" Kilas Balik Perang Rusia-Georgia di Ossetia Selatan pada 2008,
<https://www.kompas.com/global/read/2020/05/09/203941470/5-days-of-war-kilas-balik-perang-rusia-georgia-di-ossetia-selatan-pada?page=all> (14 Oktober 2020)

status hukum - Definisi Kamus. Vocabulary.com (16 Oktober 2020)

"Sokhumi Membuka Kedutaan Besar di Damaskus", <https://pmltyhs6k2p5ckgct364qvlqm-acxjk7j6qcuqfoy-web-archive> (24 Desember 2020)

"Wir wären gerne Mitglied der Eurasischen Union", <https://www.jungewelt.de/> (24 Desember 2020)

"Suriah mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan yang diduduki Georgia",
<https://agenda.ge/>. (13 Februari 2021)

"Georgia Memutuskan Hubungan Dengan Suriah Untuk Mengenal Abkhazia, Ossetia Selatan",
<https://ylftlcihtykshtw4en4xrnsy-acxjk7j6qcuqfoy-www-rferl-org.translate.goog/a/georgia-syria-establishes-diplomatic-relations-with-abkhazia-south-ossetia/29257063.html> (13 Februari 2021)

"Ossetia Selatan", Hartford-hwp.com. (15 Februari 2021)

"Hubungan Bilateral Antara Georgia dan Belarusia Mengambil Aliran Baru",
<https://6vugkfivjuhygiedkt4gimboe-acxjk7j6qcuqfoy-jamestown-org.translate.goog/program/bilateral-ties-between-georgia-and-belarus-take-a-new-turn/> (1 Januari 2021)

"Anggota Parlemen Belarusia Mengunjungi Tbilisi, Sokhumi, Tskhinvali",

<https://pmltlyhs6k2p5cckqct364qvlqm-acxjk7j6qcuqfoy-web-archive> (1 Januari 2021)

"Delegasi Eritrea Mengunjungi Abkhazia, Ossetia Selatan dan Krimea",

<https://dfw2z6des2muvj32grewc6kkee-acxjk7j6qcuqfoy-tesfanews-net.translate.goog/eritrean-delegation-visited-abkhazia-south-ossetia-and-crimea/> (1 Januari 2021)

"Daur Kove ikut serta dalam konferensi internasional di Israel",

https://p63utkzxovgqmcyj2fkzpn3u-acxjk7j6qcuqfoy-mfaapsny-org.translate.goog/en/allnews/news/visits_info/daur-kove-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferentsii-v-izraile/. (1 Januari 2021)

"Di Abkhazia yang memisahkan diri, celah bagi pekerja Korea Utara di tengah pantai dan peninggalan Soviet", https://3hlerjeiwoyziln633ernbz7e-acxjk7j6qcuqfoy-washingtonpost-com.translate.goog/world/europe/in-breakaway-abkhazia-a-loophole-for-north-korean-workers-amid-beaches-and-soviet-relics/2019/10/12/7e203290-d7b8-11e9-a1a5-162b8a9c9ca2_story.html (1 Januari 2021)

"QUAD POLDIRS ON GEORGIA ABKHAZIA", https://5v4jt5vyuqpneuxpm4dyihmqdu-acxjk7j6qcuqfoy-search-wikileaks-org.translate.goog/plusd/cables/08BRUSSELS1120_a.html. (1 Januari 2021)

Ossetia Selatan Bersedia Tingkatkan Kerja Sama dengan Iran,

<https://c5oxucdtfyxq56aqcgcbno2psq-acxjk7j6qcuqfoy-www-tasnimnews-com.translate.goog/en/news/2019/07/20/2057877/south-ossetia-willing-to-boost-cooperation-with-iran>, (2 Januari 2021)

Nauru mengakui Ossetia Selatan dan Abkhazia, <https://33upb5oiw7i77wlmycivr6cm4-acxjk7j6qcuqfoy-www-telegraph-co-uk.translate.goog/news/worldnews/australiaandthepacific/nauru/6813915/Nauru-recognises-South-Ossetia-and-Abkhazia.html>. (2 Januari 2021)

Orang Selandia Baru akan mewakili Ossetia Selatan di Nauru,
<https://5wem7ygeyo7quo3wpmfyz2rrry-acxjk7j6qcuqfoy-www-rnz-co-nz.translate.goog/international/pacific-news/348899/new-zealander-to-represent-south-ossetia-in-nauru>. (2 Januari 2021)

"Nikaragua memberi hormat kepada negara bagian baru di Kaukasus",
https://web.archive.org/web/20090316075951/http://www.russiatoday.com/Top_News/2008-09-05/Nicaragua_salutes_new_states_in_Caucasus.html. (3 Januari 2021)

"Von Mittelamerika di den Kaukasus", <https://amerika21.de/analyse/211637/nicaragua-abchasien-2008-2018>. (3 Januari 2021)

Rusia Mendukung Kemerdekaan Kantong Georgia, <https://dfz5zlczsoadgmma7nzmomqgee-acxjk7j6qcuqfoy-www-nytimes-com.translate.goog/2008/08/27/world/europe/27russia.html?hp>. (3 Januari 2021)

"Abkhazia, S.Ossetia mengirim permohonan kedaulatan ke Rusia",
<https://xhblofywbx2v65qlfz2arcpxsu-acxjk7j6qcuqfoy-sputniknews-com.translate.goog/us/202106031083065681-fauci-says-emails-about-covid-19-origins-taken-out-of-context/>. (4 Januari 2021)

"Majelis tinggi Rusia mengupayakan kemerdekaan bagi wilayah pemberontak Georgia",
<https://xhblofywbx2v65qlfz2arcpxsu-acxjk7j6qcuqfoy-sputniknews-com.translate.goog/us/202106031083065681-fauci-says-emails-about-covid-19-origins-taken-out-of-context/>. (4 Januari 2021)

"Parlemen Rusia meminta presiden untuk mengakui S.Ossetia, Abkhazia",
<https://xhblofywbx2v65qlfz2arcpxsu-acxjk7j6qcuqfoy-sputniknews-com.translate.goog/us/202106031083065681-fauci-says-emails-about-covid-19-origins-taken-out-of-context/>. (4 Januari 2021)

"Rusia menunjuk duta besar untuk Ossetia Selatan & Abkhazia",
<https://r22ahwxtaicyruwcgsubomeba4-acxjk7j6qcuqfoy-cominf-org.translate.goog/node/1166479000>. (4 Januari 2021)

"Utusan untuk S. Ossetia, Abkhazia memberikan surat kepercayaan kepada presiden".
<https://xhblofywbx2v65glfz2arcpxsu-acxjk7j6qcuqfoy-sputniknews-com.translate.google/>. (4

Januari 2021)

"Suriah, Ossetia Selatan Tandatangani Perjanjian tentang Pembentukan Hubungan Diplomatik",
<https://rhbse2irit5bwbtcdrbq53l564-acxjk7j6qcuqfoy-syriatimes-sy.translate.google/index.php/news/local/37419-syria-south-ossetia-sign-agreement-on-establishing-diplomatic-ties>. (6 Januari 2021)

"Venezuela mengakui Abkhazia, Ossetia Selatan sebagai negara merdeka",
<http://www.news.cn/>. (6 Januari 2021)

"Venezuela mengakui pemberontak wilayah Georgia: Chavez",
<https://keka5kywldudna4eckdsujibx4-acxjk7j6qcuqfoy-www-abc-net-au.translate.google/news/2009-09-11/venezuela-recognises-rebel-georgian-regions-chavez/1424872>. (6 Januari 2021)

"Kaukasus Utara kawasan penuh sengketa"
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/03/100331_northcaucasus, (28 Mei 2021)

"Konflik di Ossetia Selatan", <https://www.dw.com/id/konflik-di-ossetia-selatan/a-3557181>,
 (28 Mei 2021)

"Для международного признания Карабаха сложилась беспрецедентно благоприятная ситуация" – СКП. (29 Mei 2021)

"Республика Науру признала независимость Южной Осетии."
<https://lenta.ru/news/2009/12/16/nauru/>. (29 Mei 2021)

"Посол Никарагуа в России назначен и послом в Республике Абхазия".
<https://apsnypress.info/ru/>. (29 Mei 2021)

"Посольство России в Абхазии начало работу на постоянной основе."
<https://www.interfax.ru/russia/77530>. (29 Mei 2021)

"Suriah mengakui wilayah Georgia yang menuruti diri dengan anggukan kepada Rusia".
www.dw.com. (29 Mei 2021)

"Chavez mengakui pemberontak Georgia". <http://news.bbc.co.uk/2/hi/8248102.stm>. (29 Mei 2021)

"Turki terjepit sekali lagi antara Georgia, Abkhazia", hurriyetdailynews.com. (29 Mei 2021)

"Negara-negara yang Belum Diakui di Dunia",
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/200000369/negara-negara-yang-belum-diakui-di-dunia?page=all>, (29 Mei 2021)

"Georgia meledakkan rencana referendum Abkhaz", <https://s2t3my3q46bkdnt6bhckku4kdu-adv7ofecxzh2qqi-reliefweb-int.translate.goog/report/georgia/georgia-blasts-plans-abkhaz-referendum>, (31 Mei 2021)

"Abkhazia Akan Mengadakan Referendum di Pemilihan Presiden Seketika".
<https://sfstru2ibp5o3sq37qiipd7iri-adv7ofecxzh2qqi-oldcivilge.translate.goog/eng/article.php?id=29194>, (31 Mei 2021)

"Komunitas Muslim Georgia dan Sejarah Panjang Ossetia".
<https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/04/21/oor331313-komunitas-muslim-georgia-dan-sejarah-panjang-ossetia>, (31 Mei 2021)

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Montevideo Convention on Rights and Duties of State on 1933. Konvensi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara.

The Vienna Convention on Succession of State in Respect of State Property, Archive and Debts on 1983. Konvensi mengenai Suksesi Negara dalam tanggung jawab terhadap kekayaan negara, arsip negara dan hutang negara

The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties on 1978. Konvensi mengenai Suksesi Negara dalam Hubungan dengan Perjanjian Internasional.



Charter of the United Nations 1945.

KAMUS

Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary Centennial Sixth Edition*. St. Paul, Minn: West Publishing co.

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.

